

**ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, BAGI HASIL,
DAN JARINGAN CABANG TERHADAP DEPOSITO
MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah**



Oleh
YUSUF ZAINI APRIZAL
NPM : 1660102040

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, BAGI HASIL,
DAN JARINGAN CABANG TERHADAP DEPOSITO
MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Guna Memenuhi Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah**

Oleh
YUSUF ZAINI APRIZAL
NPM : 1660102040

PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
Pembimbing II : Dr. Erike Anggraini, SE., M.E.Sy

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : YUSUF ZAINI APRIZAL

NPM : 1660102040

Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, BAGI HASIL, DAN JARINGAN CABANG TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA” adalah benar karya asli saya, kecuali yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 14 Januari 2020
Yang menyatakan,



YUSUF ZAINI APRIZAL

ABSTRAK

Deposito *mudharabah* merupakan salah satu produk penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki bank syariah. Besar dan kecilnya dana pihak ketiga yang dapat dihimpun oleh bank syariah akan berimplikasi terhadap kuantitas penyaluran dana bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga menjadi sangat penting, hal tersebut untuk menjaga keberlangsungan pembiayaan yang akan disalurkan kepada nasabah pembiayaan, yang diharapkan mampu menyumbang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi disektor riil. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbankan syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga melalui produk deposito *mudharabah*, baik faktor internal ataupun faktor eksternal. Oleh karenanya pengawasan, kualitas kinerja dan layanan harus terus ditingkatkan agar penghimpunan dana yang dilakukan bank tetap terjaga dan berjalan dengan baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan melihat pengaruh dari variabel suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia, baik secara simultan maupun parsial. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan sumber data sekunder, yang data-data tersebut peneliti peroleh dari situs Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik dan situs dari Bank Umum Syariah terkait. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang telah terdaftar di OJK dengan rentang waktu penelitian tahun 2014 sampai tahun 2018. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan menggunakan aplikasi pengolah data Eviews Versi 9.0.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu deposito *mudharabah* hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0,0000. Secara parsial variabel suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan secara berturut-turut sebesar 0,5011 dan 0,2061, sedangkan variabel bagi hasil dan jaringan cabang berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* ini dibuktikan dengan nilai signifikan berturut-turut sebesar 0,0087 dan 0,0000.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah variabel suku bunga dan inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang sedang baik dan tingkat inflasi yang masih dapat diprediksi sehingga nasabah sudah dapat merencanakan alokasi yang digunakan untuk konsumsi dan investasi.

Selanjutnya variabel bagi hasil dan jaringan cabang berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* hal ini dikarenakan dalam berinvestasi masyarakat sangat mempertimbangkan *return* yang akan diperoleh dari investasinya, pertimbangan kedua adalah kemudahan dalam memperoleh akses layanan yang salah satunya adalah jaringan cabang yang dapat dijangkau.

Kata kunci : Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, Jaringan Cabang, Deposito *Mudharabah*

ABSTRACT

Mudharabah deposit is a product of third-party funds (DPK) owned by sharia bank. The amount of third party funds which can be collected by Islamic/sharia banks will have implications for the quantity of distribution of Islamic bank funds. The growth of third-party funds becomes very important. It is to maintain the sustainability of financing which will be distributed to financing customers. It is expected to contribute to economic growth and development in the real sector. Many factors can affect Islamic banking in collecting third party-funds through mudharabah deposit products, both internal and external factors. Therefore, supervision, quality of performance and services must continue to be improved so that the collection of funds by banks is maintained and running well.

This research aimed to analysis and find out the effect of variables of interest rate, inflation, profit sharing and branch network toward mudharabah deposit of Sharia Commercial Banks in Indonesia, both simultaneously and partially. The emphasis made in this research was a quantitative approach with secondary data sources, which he researcher obtained from the Bank Indonesia website, the Financial Services Authority, the Central Statistics Agency and the site of the relevant Islamic Commercial Bank. The population in this research was a Sharia Commercial Bank which had been registered with the Financial Fervices Authority/OJK for a period in 2014 to 2018. The analytical method used was panel data regression using data processing applications and Eviews Version 9.0.

The result of the research showed that independent variable simultaneously affected significantly toward dependent variables, mudharabah deposits. This was evidenced by the significant value of 0.0000. Partially, the interest rate and inflation variables did not affect mudharabah deposits. This was evidenced by the significant values respectively 0.5011 and 0.2061, while the profit sharing variables and branch network effect on mudharabah deposits were evidenced by the significant values respectively of 0.0087 and 0.0000.

The conclusion of the research is that variables of interest rate and inflation do not affect toward mudharabah deposit. It is because good economic conditions and predictable levels of inflation. Thus, customers can already plan allocations used for consumption and investment.

Furthermore, the profit sharing variable and branch network affect mudharabah deposits because in investing, people are very concerned about the returns to be obtained from their investments. The second consideration is the ease of obtaining access to services, one of which is branch network which can be reached.

Keywords: *Interest Rates, Inflation, Sharing Profit, Branch Networks, Mudharabah Deposits*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Alamat: Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Judul Tesis : ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, BAGI
HASIL, DAN JARINGAN CABANG TERHADAP
DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM
SYARIAH DI INDONESIA**

Nama : YUSUF ZAINI APRIZAL

NPM : 1660102040

Prodi : EKONOMI SYARIAH

MENYETUJUI

Untuk di ujikan dalam Ujian Tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 14 Januari 2020

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si
NIP. 19800801 200312 1 001


Dr. Erike Anggraini, SE., M.E.Sy
NIP. 19820808 201101 2 009

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
Program Pascasarjana


Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE., MM.Akt., CA
NIP. 19700926 200801 1 008



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Alamat: Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” ditulis oleh : Yusuf Zaini Aprizal, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1660102040 telah diujikan dalam ujian tertutup Program Pascasarjana (PPs)

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag

Penguji I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt, CA

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

Tanggal Ujian Tertutup pada : 06 Februari 2020



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Alamat: Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul “**Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**” ditulis oleh : Yusuf Zaini Aprizal, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1660102040 disetujui untuk diajukan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Jamal Fakhri, M.Ag

(.....)

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt, CA

(.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I

(.....)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Alamat: Jalan. Z. Abdin Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung Telp. (0721) 5617070

PENGESAHAN

Tesis yang berjudul “**Analisis Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**” ditulis oleh : Yusuf Zaini Aprizal, Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 1660102040 telah diujikan dalam ujian terbuka Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : Prof. Dr. Idham Khalid, M.Ag (.....)

Sekretaris : Mardhiyah Hayati, S.P., M.S.I (.....)

Penguji I : Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., MM., Akt, CA (.....)

Penguji II : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I (.....)

Penguji III : Dr. Erike Anggraini, SE., M.E.Sy (.....)

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana
UIN Raden Intan Lampung

Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag
NIP. 19601020 198803 1 005

Tanggal Ujian Terbuka pada : 23 Juli 2020

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا^٧

Artinya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.....” (Q.S. Al-Isra : 7)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Huruf Arab	Huruf Latin
أ	Tidak dilambangkan
ب	B
ت	T
ث	Ts
ج	J
ح	H
خ	Kh
د	D
ذ	Dz
ر	R
ز	Z
س	S
ش	Sy
ص	Sh
ض	Dh

Huruf Arab	Huruf Latin
ط	th
ظ	zh
ع	
غ	g
ف	f
ق	q
ك	k
ل	l
م	m
ن	n
و	w
هـ	h
ء	
ي	y

Maddah

Maddah atau vokal panjang lambangnya berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harokat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
أ... آ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
إِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
أُ	<i>Dammah dan wau</i>	ū

Pedoman transliterasinya ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan, *Pedoman Arab-Latin*, Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Karya Tesis ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Samsuri dan Ibu Rustika untuk pengorbanan, kasih sayang, motivasi, dan nasihat-nasihatnya, serta lantunan doa yang telah dipanjatkan agar anaknya selalu diberi keselamatan dan diberi kemudahan dalam setiap urusan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberi kesehatan dan keselamatan wahai orangtuaku.
2. Istri dan Anak penulis tercinta, Fitri dan Sabila atas doa dan semangat yang telah diberikan, apabila ada kata yang melebihi kata terimakasih, maka itulah yang akan penulis ungkapkan kepada mereka berdua.
3. Untuk saudara dan saudari penulis, Rudi Hanafi, Rosmaya, Hilda Nurmala Sari, Agus Supriyadi, Nadia Oktaviani, dan M Irsyad Nawawi.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menuntut ilmu.
5. Sahabat seperjuangan Ekonomi Syariah terkhusus angkatan 2016 Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis memiliki nama lengkap **Yusuf Zaini Aprizal** dilahirkan pada tanggal 21 September 1992 di Krawangsari, merupakan putra ke- 2 dari pasangan suami dan istri Bapak Samsuri dan Ibu Rustika. Pendidikan formal yang telah diselesaikan oleh penulis yaitu :

1. Pendidikan MI Al-Khairiyah Krawangsari, Lulus Tahun 2004;
2. Pendidikan MTs Al-Khairiyah Krawangsari, Lulus Tahun 2007;
3. Pendidikan MA Al-Khairiyah Krawangsari, Lulus Tahun 2010;
4. Pendidikan Strata 1 Program Studi Ekonomi Syariah Pada Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, Lulus Tahun 2014.

Atas semangat belajar penulis dan restu orang tua pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang strata 2 pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung dengan mengambil Program Studi Ekonomi Syariah konsentrasi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, dan dengan mengucap syukur Alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan pendidikan Strata 2 pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung tahun 2020.

Bandar Lampung, 14 Januari 2020



Yusuf Zaini Aprizal
NPM. 1660102040

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, kesehatan serta karunia-Nya dalam menyelesaikan tesis yang berjudul : Analisis Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil dan Jaringan Cabang Terhadap Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia, dapat diselesaikan.

Shalawat berserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW berserta para sahabat dan pengikutnya.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Dua (S2) Program Studi Ekonomi Syariah pada Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E). Dalam proses penulisan tesis ini banyak pihak-pihak yang terlibat didalamnya, yang telah ikut berkontribusi memberikan masukan ataupun kritik agar karya tesis yang ditulis ini memiliki kualitas yang baik. Maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idham Kholid, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Tulus Suryanto, SE., MM., Akt., CA selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah banyak memberikan masukan terhadap penulisan tesis ini hingga akhirnya terselesaikan;
3. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si dan Ibu Dr. Erike Anggraini, SE., M.E.Sy selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak

meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis hingga tesis ini selesai;

4. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung;
5. Semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu terutama teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2016.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kepada para pembaca dapat memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk perbaikan tulisan yang akan datang.

Akhirnya semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti berikutnya untuk perkembangan keilmuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.

Bandar Lampung, 14 Januari 2020



Yusuf Zaini Aprizal
NPM. 1660102040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PENGESAHAN	vii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	viii
PENGESAHAN	ix
MOTTO	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
PERSEMBAHAN	xii
RIWAYAT HIDUP	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Bank Umum	16
1. Pengertian Bank Umum	16
2. Jenis-Jenis Kantor Bank	17
B. Suku Bunga (<i>BI-Rate</i>)	18
C. Inflasi	23
1. Pengertian Inflasi	23
2. Jenis-Jenis Inflasi	25
3. Efek Inflasi	28
D. Bank Syariah	29
1. Definisi	29

2. Sumber Dana Bank Syariah	30
3. Produk Bank Syariah	32
E. Bagi Hasil	40
1. <i>Profit Sharing</i>	40
2. <i>Revenue Sharing</i>	41
F. Deposito <i>Mudharabah</i>	45
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	45
2. Jenis-Jenis <i>Mudharabah</i>	47
3. Landasan <i>Mudharabah</i>	49
4. Deposito <i>Mudharabah</i>	51
G. Hasil Penelitian yang Relevan	61
H. Kerangka Berfikir	64
I. Hipotesis	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	67
B. Jenis dan Sumber Data	68
C. Populasi dan Sampel	69
D. Teknik Pengumpulan Data	70
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	71
F. Teknik Analisis Data	73
1. Estimasi Model Regresi Data Panel	77
2. Pemilihan Model Regresi Data Panel	80
3. Uji Asumsi Klasik.....	83
4. Uji Koefisien Determinasi	88
5. Uji Hipotesis	89

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Statistik	91
1. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	91
2. Uji Asumsi Klasik	92

3. Hasil Analisis Regresi Data Panel	96
4. Uji Koefisien Determinasi	98
5. Uji Hipotesis	99
B. Pembahasan Hasil Penelitian	102
1. Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil dan Jaringan Cabang secara parsial terhadap Deposito <i>Mudharabah</i>	102
2. Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang secara simultan terhadap Deposito <i>Mudharabah</i>	111
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	115
B. Saran	117
 DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	123

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Deposito <i>Mudharbah</i> BUS Tahun 2014-2018	5
Tabel 1.2 : Data Inflasi dan <i>BI Rate</i> Tahun 2014-2018	8
Tabel 1.3 : Data Bagi Hasil BUS Tahun 2014-2018	9
Tabel 1.4 : Data Jaringan Cabang BUS Tahun 2014-2018	10
Tabel 2.1 : Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	44
Tabel 3.1 : Proses Pengambilan Sampel	68
Tabel 3.2 : Tabel Definisi Operasional	72
Tabel 4.1 : Hasil Uji <i>Chow</i>	91
Tabel 4.2 : Hasil Uji <i>Hausman</i>	92
Tabel 4.3 : Hasil Uji Normalitas	93
Tabel 4.4 : Hasil Uji Multikolinearitas	93
Tabel 4.5 : Hasil Uji Autokorelasi	94
Tabel 4.6 : Hasil Uji Autokorelasi <i>Differencing Lag</i>	95
Tabel 4.7 : Hasil Uji Heteroskedastisitas	96
Tabel 4.8 : Regresi Data Panel dengan <i>Random Effect Model</i>	97
Tabel 4.9 : Uji Koefisien Determinasi	99
Tabel 4.10 : Uji T	100
Tabel 4.11 : Uji F	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir	64
Gambar 1 : Pengambilan Keputusan Uji t	88
Gambar 2 : Pengambilan Keputusan Uji F	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Olah Data Sekunder	123
Lampiran 2 Uji Chow	125
Lampiran 3 Uji Hausman	126
Lampiran 4 Uji Normalitas	127
Lampiran 5 Uji Multikolinieritas	127
Lampiran 6 Uji Autokorelasi	128
Lampiran 7 Uji Heteroskedastisitas	129
Lampiran 8 Uji Regresi Data Panel	130
Lampiran 9 Uji T	131
Lampiran 10 Uji F	132
Lampiran 11 Uji Determinasi	133
Lampiran 12 Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level	134

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Perbankan syariah di Indonesia mulai ada pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang “bank dengan sistem bagi hasil” pada Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah dan jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.

Seiring berjalannya waktu dan jalannya operasional Bank Muamalat Indonesia, maka diperlukan landasan hukum yang jelas dan terinci untuk menaungi operasional bank syariah. Maka pada tahun 2008 lahir UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, UU tersebut memberikan landasan hukum industri Perbankan Syariah nasional dan diharapkan mendorong perkembangan Bank Syariah yang selama lima tahun terakhir asetnya tumbuh lebih dari 65% per tahun, pasarnya (*market share*) secara nasional masih dibawah 5%. Didalam UU tersebut perbankan syariah dimungkinkan untuk memperluas kegiatan usaha atau menerbitkan produk layanan lainnya

yang tidak bertentangan dengan syariat, dan dengan adanya UU tersebut maka perbankan syariah mempunyai ruang lingkup kerja yang jelas dan dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Bagi kaum muslim, kehadiran bank syariah dapat dikatakan sebagai kebutuhan dan tuntutan syariat dalam pengelolaan keuangan, namun bagi yang lain bank syariah merupakan sebuah alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional yang telah ada.

Sistem ekonomi Islam mulai mendapat perhatian pemerintah dengan ditandai berdirinya usaha-usaha yang berbasis syariah seperti bank syariah. Hal ini tiada lain sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya yang berlandaskan *Al-Quran* dan *As-Sunnah* dalam hal ini tidak sedikit ayat dalam *Al-Quran* yang menyinggung permasalahan yang berkenaan dengan kerangka kerja atau sistem perekonomian menurut Islam, diantaranya yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.....” (*Q.S. an-Nisa: 29*).

Ayat diatas menunjukkan larangan untuk mengambil harta saudara kita dengan jalan yang batil yaitu jalan yang telah diharamkan menurut syariat, seperti pemaksaan, riba dan penipuan. Akan tetapi diperbolehkan untuk

memperoleh/mengambilnya dengan jalan niaga (dagang) yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak dan dalam koridor syari.

Semakin tumbuhnya lembaga-lembaga syariah di Indonesia maka akan semakin menambah daya saing antar bank, baik pada bank konvensional maupun syariah. Ini artinya, masyarakat memiliki pilihan yang bervariasi untuk menentukan dimana sebaiknya menempatkan dan menginvestasikan uangnya. Namun demikian populasi muslim yang terus meningkat di Indonesia seharusnya menjadi *market* besar bagi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Peluang ini diperkuat dengan lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004 yang mengharamkan bunga bank.¹

Berkembang pesatnya bank syariah di Indonesia karena bank ini mampu membidik masa yang menjunjung loyalitas syariah, yaitu konsumen yang menyatakan bahwa bunga bank itu haram. Mereka akan lebih loyal pada bank syariah karena menganggap bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan bebas dari unsur *riba*, *gharar* dan transaksi-transaksi yang dilarang oleh hukum Islam.

Mekanisme kerja bank syariah berbeda dengan bank umum/konvensional, perbedaan tersebut ada pada larangan bunga dalam bank syariah. berdasarkan hal ini, maka pendapatan dari penyimpanan dana tidak didasarkan dalam bentuk persentase (%) yang ditetapkan (bunga), tetapi ditentukan dalam bentuk rasio bagi hasil terhadap pendapatan yang

¹ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, hal. 424 – 435.

diperoleh. Dengan demikian, konsekuensi dari sistem ini adalah uang yang didapat dari hasil pengelolaan dana berfluktuasi tergantung pada pendapatan yang diterima.

Dalam upaya menghindari kegiatan yang dilarang, maka mekanisme kegiatan usaha bank syariah dengan melakukan akad terlebih dahulu baik dalam menghimpun maupun menyalurkan dana. Akad dalam sistem perbankan syariah bervariasi diantaranya *akad mudharabah*, *akad musyarakah*, *wadiah* dan *ijarah*.

Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam menghimpun dana masyarakat, baik berskala kecil maupun besar. Dana merupakan masalah bank paling utama, tanpa ada dana yang cukup bank tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh bank syariah dilakukan dengan menawarkan produk giro, tabungan dan deposito. Perbedaannya dengan bank umum terletak pada prinsip yang digunakan yaitu tidak berbasiskan bunga. Melainkan menggunakan prinsip titipan (*Wadiah*) dan prinsip investasi (*Mudharabah*). Berdasarkan akad atau prinsipnya tersebut, produk penghimpunan dana bank syariah terdiri atas giro *wadiah*, tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, serta deposito *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* adalah salah satu bentuk produk pendanaan perbankan syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau

akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Jangka penarikannya bisa dalam rentan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Deposito *mudharabah* merupakan produk yang memiliki diferensiasi dari dua produk penghimpunan dana lainnya, yaitu tabungan dan giro. Dimana dana deposito *mudharabah* mempunyai waktu pengendapan yang pasti (sesuai dengan akad), sehingga bank syariah dalam hal ini memiliki keleluasaan menggunakan dana deposito *mudharabah* tersebut untuk diinvestasikan kepada nasabah pembiayaan sampai dengan berakhirnya akad yang dilakukan bank syariah dengan nasabah deposito *mudharabah*.

Berdasarkan Tabel 1.1 di bawah ini kita dapat mengetahui perkembangan jumlah deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah tahun 2014 – 2018.

Tabel 1.1
Data Deposito Mudharabah
Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018

No	Bank Umum Syariah		Jumlah Deposito (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bank Aceh Syariah	0	0	4.879.278	6.454.717	5.275.550	
2.	Muamalat	32.862.009	30.949.928	30.061.182	31.781.207	28.872.543	
3.	Victoria	1.100.705	1.046.978	1.158.523	1.451.521	1.498.787	
4.	BRI Syariah	12.653.000	14.772.700	15.729.625	18.430.069	19.041.155	
5.	Bank Jabar	4.338.007	4.160.203	4.623.763	4.970.716	3.723.122	

No	Bank Umum Syariah		Jumlah Deposito (Dinyatakan dalam Jutaan Rupiah)				
			2014	2015	2016	2017	2018
	Banten						
6.	BNI	Syariah	9.580.494	10.703.780	12.977.554	14.549.199	15.906.490
7.	Bank	Syariah	32.014.666	31.361.085	35.346.448	37.676.504	43.171.715
	Mandiri						
8.	Bank	Mega	4.663.182	3.517.149	4.046.407	4.029.937	4.468.335
	Syariah						
9.	Bank	Panin	4.176.952	5.086.655	5.903.088	7.288.850	5.977.898
	Syariah						
10.	Bank	Bukopin	3.559.786	4.036.403	4.517.564	4.399.899	3.936.572
	Syariah						
11.	Bank	BCA	2.012.443	2.858.733	3.365.265	3.913.941	4.531.475
	Syariah						
12.	Maybank		858.516	674.868	379.565	260.636	0
	Syariah						
13.	BTPN	Syariah	2.176.824	3.024.456	4.330.712	5.154.360	2.878.478
14.	Bank	NTB	52.866	77.100	127.542	152.766	2.148.001
	Syariah						

*Sumber : Laporan Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2014 – 2018.
Data diolah Tahun 2019*

Berdasarkan data jumlah deposito *mudharabah* di atas dapat dilihat bahwa dana deposito *mudharabah* mengalami fluktuasi naik dan turun. Naik dan turunya jumlah deposito *mudharabah* tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut dapat berupa faktor internal ataupun faktor eksternal.

Faktor eksternal yang perlu diperhatikan oleh bank syariah adalah kondisi makro ekonomi di Indonesia. Kondisi tersebut salah satunya dapat dilihat pada perkembangan inflasi. Inflasi adalah kecenderungan dari harga-

harga secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung terus-menerus.² Pada saat itu persediaan barang dan jasa mengalami kelangkaan, sementara konsumen harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk sejumlah barang dan jasa yang sama yang mereka butuhkan. Dibidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam mengarahkan dana masyarakat. Laju inflasi yang tinggi (*hyperinflation*) akan menimbulkan ketidakpastian dalam jumlah dana yang dihimpun perbankan termasuk didalamnya deposito *mudharabah*, sehingga akan mengganggu kegiatan operasional perbankan.

Industri perbankan syariah Indonesia diharapkan terus tumbuh untuk mendorong aktivitas perekonomian produktif masyarakat. Dengan karakteristik perbankan syariah yang memiliki hubungan erat dengan sektor ekonomi riil produktif. Secara konseptual perkembangan perbankan syariah akan sangat dipengaruhi oleh perkembangan kondisi perekonomian nasional yang pada gilirannya akan berpengaruh pada perbankan syariah. Sementara kecenderungan penurunan inflasi mendorong peningkatan aset perbankan syariah, begitu pula sebaliknya, kenaikan inflasi dapat menurunkan aset perbankan syariah.

Faktor eksternal lain yang harus diperhatikan oleh bank syariah adalah kondisi makro ekonomi di Indonesia terhadap perkembangan tingkat suku bunga. Sejauh ini ketertarikan masyarakat dalam mendepositokan dananya bisa dipengaruhi oleh keinginannya untuk mendapatkan keuntungan/*profit*

² Nopirin, *Ekonomi Moneter; Buku II*, BPFE – Yogyakarta, Edisi 1, Cet. Ke 14, 2012, hal. 25.

yang lebih besar, dalam arti pilihan investasinya suku bunga yang lebih besar pada bank konvensional atau bagi hasil yang lebih tinggi pada bank syariah. Tingkat bunga dapat dipandang sebagai pendapatan yang diperoleh dari tabungan/deposito, makin tinggi tingkat suku bunga, maka makin tinggi pula keinginan masyarakat/nasabah untuk menandatangani dananya. Begitu pula sebaliknya, makin rendah tingkat suku bunga, makin rendah pula keinginannya untuk deposito. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang lebih tinggi akan lebih disukai oleh masyarakat.

Berikut data perkembangan inflasi dan suku bunga bank Indonesia selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 :

Tabel 1.2
Data Inflasi dan Suku Bunga Bank Indonesia
(BI rate) Tahun 2014 – 2018

Tahun	% Inflasi	% Suku Bunga
2018	3.13	6.00
2017	3.61	4.25
2016	3.02	4.75
2015	3.35	7.50
2014	8.36	7.75

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia.³ Data diolah Tahun 2019

Hasil penelitian yang dilakukan Volta Diyanto dan Enni Savitri menunjukkan tingkat suku bunga BI mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Tanda positif menunjukkan bahwa tingkat suku bunga BI memiliki pengaruh yang searah dengan prediksi deposito *mudharabah* bank. Artinya, semakin tinggi tingkat suku bunga BI, maka

³ <https://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/data/Default.aspx>

akan semakin tinggi deposito *mudharabah* bank. Berpengaruh positifnya tingkat suku bunga terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah* berjangka 1 bulan memiliki arti bahwa semakin tinggi tingkat suku bunga deposito yang ditetapkan BI , maka para nasabah akan berbondong-bondong membeli deposito *mudharabah* dibanding menyimpan uangnya di bank. Artinya jika tingkat suku bunga deposito Bank Indonesia semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga yang disimpan di bank syariah dalam bentuk deposito.⁴

Faktor internal yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* ialah bagi hasil (*Nisbah*), nisbah bagi hasil merupakan persentase keuntungan yang akan diperoleh *shahibul mal* dan *mudharib* yang ditentukan berdasarkan akad antara keduanya. Apabila usaha tersebut merugi yang bukan akibat kelalaian *mudharib*, maka pembagian kerugiannya berdasarkan porsi modal yang disetor oleh masing-masing pihak, karena seluruh modal yang ditanam dalam usaha *mudharib* milik *shahibul mal*, maka kerugian dari usaha tersebut ditanggung sepenuhnya oleh *shahibul mal*. Oleh karenanya, nisbah bagi hasil disebut juga dengan nisbah keuntungan.⁵

⁴ Volta Diyanto dan Enni Savitri, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*, Pekbis Jurnal, Vol 7, No.3 2015, h. 196

⁵ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016, h. 101

Tabel 1.3
Data Bagi Hasil Bank Umum Syariah
Tahun 2014 – 2018

Tahun	% Bagi Hasil
2018	5.19
2017	5.86
2016	5.75
2015	6.51
2014	7.17

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Data diolah Tahun 2019

Besaran bagi hasil akan memiliki pengaruh terhadap jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank syariah, tentunya strategi tingkat bagi hasil yang kompetitif akan memberikan penawaran menarik kepada masyarakat untuk menepatkan dananya di bank syariah. Dengan demikian, faktor bagi hasil sebagai *return* dari investasi yang dilakukan menjadi faktor yang sangat penting sebelum masyarakat menempatkan dananya dalam produk investasi deposito *mudharabah*.

Faktor internal lain yang dapat mempengaruhi jumlah simpanan deposito *mudharabah* ialah jaringan cabang yang dapat diakses dan dijangkau dengan mudah oleh nasabah. Berikut data keadaan jaringan cabang Bank Syariah dalam kurun waktu 2014-2018:

Tabel 1.4
Data Jaringan Cabang
Bank Umum Syariah Tahun 2014 – 2018

No	Bank Umum Syariah	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Bank Aceh Syariah	0	0	26	26	26
2.	Muamalat	84	84	83	83	83

3.	Victoria	8	9	9	9	9
4.	BRI Syariah	52	50	52	52	52
5.	Bank Jabar Banten	9	9	9	9	9
6.	BNI Syariah	67	68	68	68	68
7.	Bank Syariah Mandiri	137	137	130	130	130
8.	Bank Mega Syariah	35	35	32	28	25
9.	Bank Panin Syariah	8	9	16	17	15
10.	Bank Bukopin Syariah	12	12	12	12	12
11.	Bank BCA Syariah	9	10	10	12	11
12.	Maybank Syariah	1	1	1	1	1
13.	BTPN Syariah	25	26	25	24	24
14.	Bank NTB Syariah	0	0	0	0	13

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, Data Statistik Perbankan Syariah Tahun 2014 – 2018. Data diolah Tahun 2019.

Dengan banyaknya cabang layanan bank syariah yang telah dibuka akan memberikan akses dan layanan yang lebih mudah bagi bank untuk menghimpun dana dari nasabah, hal ini juga tentunya akan mendekatkan bank ke pasar dan masyarakat agar bisa mengakses layanan perbankan syariah dengan mudah, meningkatkan literasi dan layanan bagi masyarakat, dan tentunya mempermudah masyarakat dalam menempatkan dananya terutama pada produk deposito *mudharabah*.

Dana merupakan hal yang sangat penting bagi bank karena dalam menjalankan usaha keuangannya bank syariah memerlukan dana yang cukup. Salah satu sumber dana yang dimiliki oleh bank syariah adalah dana yang berasal dari masyarakat atau biasa disebut dengan DPK. Sebagian besar kegiatan operasional bank syariah khususnya dalam menyalurkan pembiayaan bergantung pada besarnya DPK yang mampu dihimpun oleh

bank syariah. Jika dana DPK yang dihimpun oleh bank syariah semakin meningkat, maka bank syariah memiliki kesempatan yang besar untuk meningkatkan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat permasalahan tersebut untuk dibahas dengan judul “ANALISIS PENGARUH SUKU BUNGA, INFLASI, BAGI HASIL, DAN JARINGAN CABANG TERHADAP DEPOSITO *MUDHARABAH* PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya perubahan suku bunga bank konvensional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia akan membuat pilihan kepada masyarakat dalam menginvestasikan dananya.
2. Terjadinya inflasi yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran akan mempengaruhi masyarakat dalam menginvestasikan dananya.
3. Besaran bagi hasil akan memberikan opsi kepada masyarakat dalam menginvestasikan dananya di lembaga perbankan.
4. Jumlah sebaran jaringan cabang perbankan syariah akan berdampak pada jumlah penghimpunan dana pihak ketiga yang akan diperoleh pihak bank.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan agar penelitian nantinya terfokus pada pokok permasalahan yang ada beserta pembahasannya, sehingga diharapkan penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini pada :

1. Penelitian mengenai pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Penelitian mengenai tingkat bagi hasil terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.
4. Penelitian mengenai pengaruh jaringan cabang bank umum syariah terhadap deposito *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.
5. Periode data laporan baik keuangan, suku bunga, inflasi dan jumlah jaringan cabang yang digunakan dalam penelitian ini adalah tahun 2014 – 2018.

D. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, perlu diterangkan dalam suatu rumusan masalah yang jelas untuk memberikan arah terhadap pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang berpengaruh secara parsial terhadap jumlah deposito *mudharabah* Bank Syariah di Indonesia?
2. Apakah suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang berpengaruh secara simultan terhadap jumlah deposito *mudharabah* Bank Syariah di Indonesia?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Ingin mengetahui apakah suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang berpengaruh secara parsial terhadap jumlah deposito *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia.
- b. Ingin mengetahui apakah suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang berpengaruh secara simultan terhadap jumlah deposito *mudharabah* perbankan syariah di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut :

- a. Akademisi

Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1) Menambah khasanah keilmuan pada umumnya dan di bidang ekonomi syariah pada khususnya.
- 2) Mampu memberikan referensi bagi penelitian berikutnya terhadap masalah terkait.

b. Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi dunia perbankan syariah, baik berupa masukan, kritikan ataupun pertimbangan terkait dengan suku bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang dan dampaknya terhadap deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah.

c. Bagi Program Studi Ekonomi Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi sebagai bahan ajar yang berkaitan tentang bank syariah, khususnya terkait tentang tantangan dan peluang bank syariah dimasa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Bank Umum

1. Pengertian Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁶ Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (*commercial bank*).

Kegiatan bank umum secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu:

a. Penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*)

Bank umum menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menawarkan berbagai jenis produk antara lain simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*), simpanan deposito (*time deposit*) dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan.

⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3. 2013, h. 15

b. Penyaluran dana kepada masyarakat (*Lending*)

Bank umum perlu menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dana, agar tidak terjadi *idle fund*. Bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya.

c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*Services*)

Bank umum juga menawarkan produk pelayanan jasa untuk membantu transaksi yang dibutuhkan oleh pengguna jasa bank, antara lain: jasa transfer, inkaso, kliring, safe deposit box, bank card, bank garansi, referensi bank, letter of credit dan produk jasa lainnya yang diperbolehkan.⁷

2. Jenis-Jenis Kantor Bank

Yang dimaksud dengan jenis-jenis kantor bank dapat dilihat dari luasnya kegiatan jasa-jasa bank yang ditawarkan dalam suatu cabang bank. Luasnya kegiatan ini tergantung dari kebijaksanaan kantor pusat bank tersebut. Disamping itu, besar kecilnya kegiatan cabang bank tersebut tergantung pula dari wilayah operasinya.

Jenis-jenis kantor bank yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Kantor Pusat

Merupakan kantor dimana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Setiap bank memiliki satu kantor pusat dan kantor pusat tidak melakukan kegiatan operasional

⁷ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 16, 2015. h. 39

sebagaimana kantor bank lainnya, akan tetapi mengendalikan jalannya kebijaksanaan kantor pusat terhadap cabang-cabangnya.

b. Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain, semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

c. Kantor Cabang Pembantu

Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dimana kegiatan jasa yang dilayani hanya sebagian saja.

d. Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil dimana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain, kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada dibawah cabang pembantu atau cabang penuh.⁸

B. Suku Bunga BI (*BI Rate*)

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).⁹

⁸ *Ibid.* h. 43

⁹ *Ibid.* h. 114

Tingkat suku bunga Bank Indonesia (SBI) atau *BI-Rate* adalah suku bunga yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. *BI-Rate* diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan di implementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) dipasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan disuku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada akhirnya suku bunga kredit perbankan.

Penetapan *BI-Rate* sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, Bank Indonesia akan menaikkan *BI-Rate* apabila inflasi kedepan diperkirakan di atas sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan *BI-Rate* apabila inflasi ke depan diperkirakan berada dibawah sasaran yang telah ditetapkan. Salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia dalam mengatasi jumlah uang yang beredar agar diperoleh keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang adalah suku bunga. Bank Indonesia akan mengurangi jumlah uang beredar dengan meningkatkan suku bunga, karena dengan suku bunga yang tinggi masyarakat akan cenderung menyimpannya di bank yang tentunya akan mendapat imbalan bunga yang tinggi dan lebih aman. Jika nilai *BI-Rate* tinggi maka bunga yang

akan diberikan oleh bank-bank konvensional yang menitip dananya di BI juga akan tinggi dan bank akan menyimpan dananya lebih banyak lagi. Sejalan dengan itu maka hal tersebut memberikan stimulus yang membuat bank akan berusaha lebih menarik dana dari masyarakat.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu:

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya, seperti jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Seperti bunga kredit.¹⁰

Kedua jenis bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Apabila suku bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruhi ikut naik dan demikian pula sebaliknya. Selain saling

¹⁰ Kasmir, *Op Cit*, h. 114

mempengaruhi satu sama lain, ada faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga, yaitu:

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun, apabila dana simpanan yang ada banyak sementara permohonan simpanan sedikit, maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika pihak bank membutuhkan dana cepat maka bunga yang diberikan harus berada di atas bunga simpanan rata-rata. Begitu pula untuk bunga pinjaman bank harus menetapkan bunga pinjaman berada dibawah pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan, jika laba yang diinginkan besar, maka bunga pinjaman ikut besar dan begitu sebaliknya.

5. Jangka waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan risiko di masa mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relatif lebih rendah.

6. Kualitas jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan jaminan sertifikat tanah. Alasan utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah.

7. Reputasi perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya.

8. Produk yang kompetitif

Maksud adalah produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relatif rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah biasa (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan

pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bungannya pun berbeda dengan nasabah biasa.

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini pihak yang memberikan jaminan kepada penerima kredit. Biasanya jika pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibeban pun berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiga kurang bonafid atau tidak dapat dipercaya, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

C. Inflasi

1. Pengertian Inflasi

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadi kenaikan harga-harga secara tajam (*absolute*) yang berlangsung terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Seirama dengan kenaikan harga-harga tersebut, nilai uang yang turun secara tajam pula sebanding dengan kenaikan harga-harga tersebut.¹¹

Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/komoditas dan jasa selama suatu periode tertentu. Definisi inflasi oleh para ekonom modern adalah kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai unit perhitungan moneter) terhadap barang/komoditas dan jasa. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah penurunan

¹¹ Tajul Khalwaty, *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 6

nilai unit perhitungan moneter terhadap barang/komoditas dan jasa didefinisikan sebagai deflasi. (*deflation*).¹²

Menurut Tajul Khalwaty inflasi merupakan suatu fenomena moneter yang selalu meresahkan dan menggerogoti stabilitas ekonomi suatu negara. Inflasi yang melebihi angka dua digit tidak hanya mendorong kenaikan harga-harga umum dan menurunkan nilai uang, tetapi juga meningkatkan jumlah pengangguran.¹³

Inflasi seringkali berbentuk kenaikan tingkat harga secara gradual dari pada ledakan kekacauan ekonomi. Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang selalu menarik untuk dibahas terutama oleh pemerintah berkaitan dengan dampaknya yang luas terhadap makro ekonomi agregat: pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi, daya saing, tingkat bunga, dan bahkan distribusi pendapatan. Inflasi juga berperan dalam mempengaruhi mobilisasi dana lewat lembaga keuangan formal.¹⁴

Tingkat inflasi digunakan untuk menggambarkan perubahan harga-harga yang berlaku dari satu periode ke periode lainnya. Untuk menentukannya perlu diperhatikan data indeks harga konsumen dari satu periode tertentu dan seterusnya dibandingkan dengan indeks harga pada periode sebelumnya. Rumus yang dipakai untuk menentukan laju inflasi adalah sebagai berikut:

¹² Adiwarmanto A Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011, h. 135

¹³ Tajul Khalwaty, *Oop Cit*, h. 6

¹⁴ Nafan, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2014, h. 108

$$\pi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

π : Laju Inflasi

IHK_t : Indeks harga konsumen periode ke t

IHK_{t-1} : Indeks harga konsumen periode ke t-1 (periode lalu)

2. Jenis-Jenis Inflasi

Dalam ilmu ekonomi konvensional inflasi dapat dikelompokkan kedalam beberapa golongan, yaitu sebagai berikut:

Inflasi digolongkan menurut besarnya:¹⁵

a. *Low Inflation* (inflasi ringan)

Dapat disebut sebagai inflasi satu digit (*single digit inflation*), yaitu inflasi dibawah 10% pertahun. Tingkat inflasi yang berkisar antara 2% sampati 4% dikatakan inflasi yang rendah, dalam rentang inflasi ini orang masih percaya pada uang dan masih mau memegang uang.

b. *Galloping Inflation* (inflasi sedang)

Galloping inflation atau *double digit* bahkan *triple digit inflation* yakni inflasi antara 20% sampai 200% pertahun. Inflasi seperti ini terjadi karena pemerintah lemah, perang, revolusi, dan kejadian lain yang menyebabkan barang tidak tersedia sementara uang berlimpah sehingga orang tidak percaya lagi pada uang. Pada saat seperti ini

¹⁵ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet. 4, 2017, h. 304-305

orang hanya mau memegang uang seperlunya saja, sedangkan kekayaan disimpan dalam bentuk aset-aset riil.

c. *Hyper Inflation*

Yaitu inflasi diatas 200% pertahun. Dalam keadaan seperti ini orang tidak percaya pada uang, lebih baik membelanjakan uang dan menyimpan dalam bentuk barang seperti emas, tanah dan bangunan. Inflasi ini dapat terjadi sebagai akibat dari : munculnya kehancuran sosial dan runtuhnya aktivitas ekonomi, ketidakmampuan pemerintah untuk mengamankan situasi serta kehilangan kekuasaan terhadap rakyat, dan terjadinya terjadinya perang yang menghancurkan.

Menurut sumbernya inflasi dapat dibagi menjadi dua:¹⁶

a. Inflasi karena tarikan permintaan (*demand full inflation*)

Yaitu kenaikan harga-harga karena tingginya permintaan, sementara barang-barang tidak tersedia sehingga harganya naik. Inflasi tarikan permintaan (*demand full inflation*) atau inflasi dari sisi permintaan adalah inflasi yang disebabkan karena adanya kenaikan permintaan agregat yang sangat besar dibandingkan dengan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan.

b. Inflasi karena dorongan biaya (*cost push inflation*)

Yaitu inflasi karena biaya atau harga faktor produksi, seperti upah buruh meningkat sehingga produsen harus menaikkan harga agar mendapatkan laba dan kegiatan produksi dapat berlangsung terus.

¹⁶ *Ibid*

Menurut asal inflasi, inflasi dapat digolongkan kepada:¹⁷

a. *Domestik inflation*

Yaitu inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Misalnya, permintaan meningkat untuk barang tertentu, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari dalam negeri.

b. *Foreign* atau *imported inflation*

Yaitu inflasi yang bersumber dari luar negeri. Misalnya, terjadi lonjakan permintaan ekspor secara terus menerus, maka terjadi *demand full inflation* yang berasal dari luar negeri.

Berdasarkan harapan masyarakat, inflasi dapat digolongkan menjadi:¹⁸

a. *Expected inflation*

Yaitu besar inflasi yang diharapkan atau diperkirakan akan terjadi. Misalnya, bila inflasi dari tahun 2001 sampai 2006 konstan 6%. Kemudian akan ditanya berapa perkiraan mengenai besarnya inflasi tahun 2007 maka jawabannya 6%.

b. *Unexpected inflation*

Yaitu inflasi yang tidak diperkirakan akan terjadi. Misalnya, diperkirakan inflasi tahun 2007 sebesar 6%, kemungkinan besar inflasi tahun 2007 menyimpang dari 6%. Penyimpangan tersebut merupakan *unexpected inflation*.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

Sedangkan penyebab terjadinya inflasi dalam ekonomi Islam seperti yang dikemukakan al-Maqrizi adalah sebagai berikut:¹⁹

a. *Natural Inflation*

Yaitu inflasi yang terjadi karena sebab-sebab alamiah, manusia tidak punya kuasa untuk mencegahnya. Inflasi ini adalah inflasi yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregatif atau naiknya permintaan agregatif.

b. *Human error inflation*

Yaitu inflasi yang terjadi karena kesalahan manusia. Inflasi yang disebabkan oleh *human error inflation* terjadi karena:

- 1) *Corruption and bad administration* (korupsi dan buruknya administrasi)
- 2) *Excessive tax* (pajak yang tinggi)
- 3) *Excessive sieigmore* (percetakan uang berlebihan)

3. Efek Inflasi

a. Efek terhadap Pendapatan (*Equity Effect*)

Dampak inflasi terhadap pendapatan dapat bersifat tidak merata, ada yang mengalami kerugian terutama mereka yang berpenghasilan tetap dan ada pula kelompok yang mengalami keuntungan dengan adanya inflasi.

¹⁹ *Ibid*, h. 299 – 302.

b. Efek Terhadap Efisiensi (*Efficiency Effect*)

Efficiency Effect adalah permintaan barang-barang tertentu akan mendorong peningkatan produksi akan barang-barang tersebut. Kenaikan produksi yang demikian akan mengubah pola alokasi faktor produksi barang-barang menjadi efisien.

c. Efek Output (*Output Effect*)

Output Effect adalah kemungkinan yang terjadi dari *equity effect* dan *efficiency effect* yang memiliki dua kemungkinan yaitu kemungkinan untuk mempunyai pengaruh terhadap *output effect* apakah berdampak positif atau negatif. Inflasi akan mendorong peningkatan *output* ataukah inflasi akan mengurangi atau bahkan mematikan *output*.²⁰

D. Bank Syariah

1. Definisi

Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.²¹ Menurut ketentuan yang tercantum di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 Pasal 1 Bank syariah adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, termasuk unit usaha syariah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha

²⁰ Tajul Khalwaty, *Op Cit.* h. 53-57

²¹ Muhamad, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015, h. 2

yang berdasarkan prinsip syariah Islam. Adapun yang dimaksud dengan unit usaha syariah adalah unit kerja kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah.²²

Bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil, dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh pendapatan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana dan pinjaman. Disamping itu, bank syariah juga dapat menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh imbalan atas jasa perbankan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Sesuatu transaksi sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat berikut ini:²³

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman;
- b. Bukan riba;
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain;
- d. Tidak ada penipuan (*gharar*);
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan;
- f. Tidak mengandung unsur judi (*maisyrir*).

2. Sumber Dana Bank Syariah

Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai, atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank tidak hanya

²² Veithzal Rivai, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010, h. 30

²³ Muhamad, *Op Cit*, h. 6

berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana masyarakat yang sewaktu-waktu atau pada suatu saat akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Berdasarkan hal tersebut bank syariah menghimpun dana pihak ketiga dalam bentuk:

- a. Titipan (*Wadiah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya (*guaranteed deposit*) tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*nonguaranteed account*) untuk investasi umum (*general investment account/mudharabah mutlaqah*) dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*special investment account/mudharabah muqayyadah*) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi itu.

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari :

- a. Modal Inti (*core capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana dari modal inti terdiri dari:

- 1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham;

2) Cadangan

3) Laba ditahan

b. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya.

c. Titipan (*wadiah/non remunerated deposit*)

Selain bank menerima dana investasi, juga menerima dana titipan. Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.²⁴

3. Produk Bank Syariah

Dewasa ini produk bank semakin beragam, selain produk pembiayaan, pengumpulan dana dan menjalankan fungsi intermediasi terdapat banyak produk lainnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan, yaitu:

a. Simpanan (*Al-Wadiah*)

Al-Wadiah merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah. Prinsip *Al-Wadiah* merupakan titipan murni dari satu pihak kepada pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga

²⁴ *Ibid.* h. 119

dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut *yad al-amanah* yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan.²⁵

Akan tetapi, dana yang dititipkan dibank agar tidak menganggur begitu saja, maka oleh si penyimpan uang titipan tersebut (bank syariah) digunakan untuk kegiatan untuk perekonomian. Tentu saja penggunaan ini harus terlebih dahulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip *yad al-amanah* (tangan amanah) menjadi *yad adh-dhamanah* (tangan penanggung). Mengacu pada prinsip *yad adh-dhamanah* bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan seperti simpanan giro dan tabungan, dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan bertanggungjawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.

Konsekuensi dari diterapkannya prinsip *yad adh-dhamanah* pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang, namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh

²⁵ Kasmir, *Op Cit*, h. 166

bank. Sebagai imbalan kepada pemilik dana di samping jaminan keamanan uangnya juga akan memperoleh fasilitas lainnya seperti insentif atau bonus untuk giro wadiah. Artinya bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uangnya yang berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dulu baik nominal maupun persentase dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberian jasa berupa insentif atau bonus biasanya digunakan istilah nisbah atau bagi hasil antara bank dengan nasabah. Bonus biasanya diberikan kepada nasabah yang memiliki dana rata-rata minimal yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya nisbah antara bank (*shahibul mal*) dengan depositan (*mudharib*) berupa bonus untuk giro wadiah sebesar 30%, nisbah 40 : 60 untuk simpanan tabungan dan nisbah 45 : 55 untuk simpanan deposito.

b. Pembiayaan dengan bagi hasil

Penyaluran dana dalam bank konvensional kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika dalam bank konvensional keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga, tetapi bank syariah menerapkan sistem bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah yang diterapkan dalam pembiayaan dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

1) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁶

Dalam praktik perbankan *al-Musyarakah* diaplikasikan dalam hal pembiayaan proyek. Nasabah yang dibiayai dengan bank sama-sama menyediakan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Keuntungan dari proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan untuk bank setelah terlebih dulu mengembalikan dana yang dipakai nasabah. *al-Musyarakah* dapat pula dilakukan untuk kegiatan investasi seperti pada lembaga keuangan modal ventura.

2) *Al-Mudharabah*

Al-Murabahah merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung

²⁶ Muhamad, *Op Cit*, h. 30

pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola, maka pengelolalah yang bertanggungjawab.²⁷

Dalam praktiknya *mudharabah* terbagi dalam dua jenis, yaitu:

a) *Mudharabah muthlaqah*

Merupakan kerjasama antara pihak pertama dengan pihak lain yang cakupannya lebih luas. Maksudnya tidak dibatasi oleh waktu, spesifik usaha dan daerah bisnis.²⁸

b) *Mudharabah muqayyadah*

Merupakan kerjasama antara pihak pertama dengan pihak lain yang dibatasi oleh waktu, spesifik usaha dan daerah bisnis.²⁹

Dalam dunia perbankan *al-Mudharabah* biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti, pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat diambil dari deposito biasa dan deposito spesial yang dititipkan nasabah untuk usaha tertentu.

3) *Al-Muzaraah*

Al-Muzaraah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk

²⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012, h.141

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam dunia perbankan kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang *plattation* atas dasar bagi hasil panen.

pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih dan pupuk. Sedangkan penggarap menyediakan keahlian, tenaga dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati.

4) *Al-Musaqah*

Pengertian *al-Musaqah* adalah bagian dari *al-Muzaraah*, yaitu penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi tetap dalam konteks adalah kerjasama pengolahan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.

c. *Bai al-Murabahah*

Bai al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Kegiatan *Bai al-Murabahah* ini baru dilakukan setelah ada kesepakatan dengan pembeli, baru kemudian dilakukan pemesanan.³⁰ Dalam dunia perbankan kegiatan *Bai al-Murabahah* pada pembiayaan produk barang-barang investasi

³⁰ Andri soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2010, h. 79

baik dalam negeri maupun luar negeri seperti *Letter of credit* atau lebih dikenal dengan nama *L/C*.

d. *Bai as-Salam*

Bai as-Salam adalah pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.³¹

e. *Bai al-Istihna*

Bai al-Istihna adalah bentuk khusus dari akad *Bai as-Salam*, oleh karena itu, ketentuan dalam *Bai al-Istihna* mengikuti ketentuan dan aturan *Bai as-Salam*. Pengertian *Bai al-Istihna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen (pembuat barang).³² Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang.

f. *Al-Ijarah (Leasing)*

Al-Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.³³ Dalam praktiknya kegiatan ini

³¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2004, h. 143

³² Muhamad, *Op Cit.*, h. 29

³³ Andri soemitro, *Op Cit.*, h. 85

dilakukan oleh perusahaan *leasing*. Baik untuk kegiatan *operating lease* maupun *financial lease*.

g. *Al-Wakalah* (Amanat)

Wakalah atau *wakilah* artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak kepada pihak lain.³⁴ Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat.

h. *Al-Kafalah* (Garansi)

Al-Kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.³⁵ Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak kepada pihak lain. Dalam dunia perbankan dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang.

i. *Al-Hawalah*

Al-Hawalah merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Atau dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau *factoring*.

³⁴ Muhamad, *Op Cit.*, h. 59

³⁵ *Ibid*

j. *Ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai.³⁶

E. Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan didalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya akad. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) antar masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem, yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*.

1. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan.

Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Didalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil

³⁶ M Ali Hasan, *Op Cit.*, h. 253

bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³⁷ Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk kerjasama antara pemodal (investor) dengan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana diantara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal akan berakibat tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif dalam arti merugi, atau positif dalam arti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, ataupun nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan

³⁷ Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016, h.

adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. *Revenue Sharing*

Revenue sharing berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* (pendapatan) adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*service*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).³⁸ Dalam arti lain *revenue sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah pendapatan bank atau keuntungan bank dari pihak ketiga sebelum dikurangi biaya-biaya operasional bank (laba kotor).³⁹

Berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat didalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* di dalam arti perbankan. Yang dimaksud *revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003, h. 105

Revenue pada perbankan syariah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *revenue sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*) yang digunakan dalam penghitungan bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sistem bagi hasil yang berlaku di Indonesia mengenal dua metode, yakni *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah sistem bagi hasil yang basis perhitungannya adalah dari profit yang diterima bank (laba bersih). Sedangkan pada *revenue sharing* basis perhitungannya adalah pendapatan bank (laba kotor).

Di dalam perbankan syariah Indonesia sistem bagi hasil yang berlaku adalah sistem bagi hasil dengan berlandaskan pada sistem *revenue sharing*. Bank syariah dapat berperan sebagai pengelola maupun sebagai pemilik dana, ketika bank berperan sebagai pengelola maka biaya tersebut akan ditanggung

oleh bank, begitu pula sebaliknya jika bank berperan sebagai pemilik dana maka segala bentuk biaya akan dibebankan pada pihak nasabah sebagai pengelola dana.

Islam mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil, dimana keduanya sama-sama memberikan keuntungan, perbedaan yang mendasar dari keduanya yakni akibat adanya perbedaan antara investasi dan pembungaan uang.⁴⁰ Didalam bagi hasil ketika pemilik modal melakukan akad kerjasama untuk melakukan suatu usaha maka keuntungan dibagi berdua dan apabila usaha mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terdzolimi.⁴¹

Tabel 2.1
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
Penentuan bunga dibuat pada saat akad dengan asumsi harus selalu keuntungan.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan akad, dengan berpedoman kemungkinan untung dan ruginya usaha.
Besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha.
Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan	Bagi hasil tergantung pada keuntungan dari usaha yang

⁴⁰ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 60

⁴¹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 26

Bunga	Bagi Hasil
apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	dijalankan, jika mengalami kerugian maka kerugian tersebut ditanggung bersama.
Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun keuntungan naik berlipat ganda.	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan usaha.
Eksistensi bunga diragukan oleh hampir semua agama samawi, para pemikir besar dan bahkan para ekonom.	Eksistensinya berdasarkan nilai-nilai keadilan yang bersumber dari syariah Islam dan tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber : Muhamad.⁴²

F. Deposito *Mudharabah*

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.⁴³ Al-Quran tidak secara langsung menunjukkan arti dari *mudharabah* tersebut. Namun secara implisit, kata dasar *dha-ra-ba* yang merupakan kata dasar *mudharabah* disebut di dalam Al-Quran Sebanyak lima puluh delapan kali.⁴⁴

⁴² Muhamad, *Op Cit*, h.98

⁴³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 95.

⁴⁴ Abdullan Saeed, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 91.

Istilah *mudharabah* dapat disebut juga dengan *qiradh/muqaradhah*, hal ini dikarenakan istilah *mudharabah* lebih dikenal dan dipergunakan oleh penduduk Irak yang mayoritas mengikuti mazhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan *qiradh* merupakan istilah yang sering digunakan oleh penduduk Hijaz yang mayoritas mengikuti mazhab Maliki dan Syafii. Tetapi pada dasarnya pengertian dari kedua istilah tersebut mempunyai makna yang serupa.

Di dalam fikih muamalah, terminologi *mudharabah* diungkapkan oleh ulama mazhab, yang diantaranya sebagai berikut: menurut mazhab Hanafi; *mudharabah* adalah suatu bentuk perjanjian dalam melakukan kongsi untuk mendapatkan keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. Sementara menurut mazhab Maliki *mudharabah* adalah penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut disertai dengan sebagian imbalan dari keuntungan usahanya. Menurut mazhab Syafii definisi *mudharabah* yaitu pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut mazhab Hambali *mudharabah* adalah penyerahan barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya.⁴⁵

⁴⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah*, h.16

Sedangkan dalam kamus istilah fiqih, *mudharabah* adalah suatu bentuk kerjasama antara orang yang memberi modal dan orang lain yang menjalankannya. Dengan kata lain seseorang memberikan harta kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan perjanjian pelaksana mendapat sebagian jumlah tertentu dari labanya.

Konsep *mudharabah* kontemporer yang ada saat ini telah banyak mengalami transformasi. Jika pada masa klasik konsep *mudharabah* hanya dilakukan dengan satu jenis atau bentuk, maka pada konsep *mudharabah* kontemporer dapat digabungkan dengan akad lain seperti dengan akad *murabahah* atau *musyarakah* hal tersebut untuk menyesuaikan dengan keadaan masyarakat serta dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa perbankan syariah yang baik.

Harta dalam pandangan Islam menempati kedudukan yang sangat tinggi dan digunakan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat (*falah*). Untuk mencapai tujuan tersebut distribusi harta menjadi sangat urgen dalam ekonomi Islam, agar harta kekayaan tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya saja tetapi diharapkan dapat memberi kontribusi pada kesejahteraan masyarakat sebagai suatu yang menyeluruh.

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^٥

Artinya:

“....Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu (Q.S. al Hasyr: 7).

Ayat ini menegaskan keadilan dalam distribusi, dan secara tegas menolak terkonsentrasinya kekayaan hanya pada segelintir orang. Distribusi kekayaan tersebut tidak hanya dapat dilakukan dengan berzakat, infak, dan sedekah. Namun dapat selain dari itu yakni distribusi dengan pola kemitraan usaha atau akad *mudharabah*. Melalui pola ini harta tidak habis sebatas dikonsumsi, namun harta dikelola sehingga berkembang dan akan memberikan dampak pada meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

2. Jenis-Jenis *Mudharabah*

Penggolongan *mudharabah* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

a. *Mudharabah muqayyadah*,

Yaitu akad *mudharabah* dimana *shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.⁴⁶ Dalam istilah ekonomi islam modern jenis *mudharabah* ini disebut *Restricted Investment Account (RIA)*. Batasan-batasan tersebut dimaksudkan untuk menyelamatkan modalnya dari resiko kerugian. Syarat-syarat itu harus dipenuhi oleh si *mudharib*. Apabila *mudharib* melanggar Batasan-batasan ini, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul.

b. *Mudharabah muthlaqah*

Yaitu bentuk kerjasama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha

⁴⁶ Hery, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2018, h. 4.

waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih klasik seringkali dicontohkan dengan ungkapan. “*Lakukanlah sesukamu*”. Dalam Bahasa Inggrisnya, para ahli ekonomi Islam sering menyebut *mudharabah muthlaqah* sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Jika tidak ada syarat-syarat yang ditentukan shahibul mal, maka apabila terjadi kerugian dalam bisnis tersebut, mudharib tidak menanggung resiko atas kerugian. Kerugian sepenuhnya ditanggung *shahibul mal*.⁴⁷

3. Landasan *Mudharabah*

Menurut ijmak ulama, *mudharabah* hukumnya jaiz (boleh). Hal ini dapat diambil dari kisah Rasulullah yang pernah melakukan *mudharabah* dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah bertindak sebagai pemilik dana dan Rasulullah sebagai pengelola dana, lalu Rasul membawa dagangannya ke negeri syam. Dari kisah ini memperlihatkan bahwa akad *mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul.

Mudharabah telah dipraktekkan secara luas oleh orang-orang sebelum masa Islam dan beberapa sahabat. Jenis bisnis ini sangat bermanfaat dan sangat selaras dengan prinsip dasar ajaran syariah, oleh karena itu akad ini diperbolehkan secara syariah.

a. Al-Quran

Surat An-Nisa Ayat 29 :

⁴⁷ Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 77

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ..... ٢٩

Artinya:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu.....”
(Q.S. an-Nisa: 29).

Surat al-Baqarah ayat 283 :

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فُلْيُوذِ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِأَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ..

٢٨٣

Artinya:

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya.....”. (Q.S. al-Baqarah: 283)

b. Hadits

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ
عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِيَ
بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن
ابن عباس).

Artinya:

“Abbas bi Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib)

menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbad itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

Para ulama menyatakan dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta kekayaan namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh Karena itu diperlukan adanya kerjasama diantara kedua pihak tersebut.

4. Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁴⁸ Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan

⁴⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

fatwa mengenai deposito Syariah, yaitu fatwa Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 menurut fatwa tersebut deposito yang tidak dibenarkan secara secara Syariah yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga, sedangkan deposito yang dibenarkan yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.⁴⁹

Dalam fatwa DSN-MUI tersebut deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah* memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 363

f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁵⁰

Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitas sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Disamping itu, bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah* bank syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut bank tidak bertanggungjawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi

⁵⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito.

adalah *mismanagement* (salah urus) bank bertanggungjawab penuh terhadap kerugian tersebut.⁵¹

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *Mudharabah*, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya.⁵² Dengan kata lain, bank syariah mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana URIA ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam hitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)* adalah sebagai berikut:⁵³

⁵¹ Adiwarman A. Karim, *Op Cit*, h. 364

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid*

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito mudharabah} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulan tanpa mengurangi hak nasabah.
 - a) Pembulatan ke atas untuk nasabah;
 - b) Pembulatan ke bawah untuk bank.
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:

- 1) *Anniversary Date*
 - a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.
 - b) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
 - c) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.
- 2) *End of Month*
 - a) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.

- b) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- c) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- e) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syariah dapat mengenakan denda (*penalty*) kepada nasabah bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Mutlaqah* (URIA) untuk semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Berbeda dengan deposito *Mudharabah Mutlaqah (URIA)*, dalam deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)*, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan-persyaratan tertentu kepada bank syariah dalam mengelola investasinya, baik yang berkaitan dengan tempat, cara maupun objek investasinya. Dengan kata lain, bank syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana RIA ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Dalam menggunakan dana deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)* ini, terdapat dua metode, yaitu:

1) *Cluster Pool of Fund*

Yaitu penggunaan dana untuk beberapa proyek dalam suatu jenis industri bisnis.

2) *Specific Product*

Yaitu penggunaan dana untuk suatu proyek tertentu.

Dalam hal ini, bank syariah melakukan pembayaran bagi hasil sesuai dengan metode penggunaan dana RIA, yaitu:

1) *Cluster Pool of Fund*

Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah (RIA)* dilakuakn secara bulanan, triwulanan, semesteran atau periodisasi lain yang disepakati.

2) *Specific Product*

Pembayaran bagi hasil disesuaikan dengan arus kas proyek yang dibiayai.

Perhitungan bagi hasil dana RIA dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Perhitungan bagi hasil *Cluster Pool of Fund*

Dalam memperhitungkan bagi hasil *Cluster Pool of Fund* bank syariah dapat menggunakan rumus sebagai berikut:⁵⁴

$$\frac{\text{hari bagi hasil} \times \text{nominal deposito RIA} \times \text{tingkat bagi hasil}}{\text{hari kalender yang bersangkutan}}$$

Dalam hal ini, pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dapat dilakuakn melalui metode sebagai berikut:

a) *Anniversary Date*

- (1) Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.
- (2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

⁵⁴ *Ibid*

(3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

b) *End of Month*

(1) Pembayaran bagi hasil deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukaan deposito.

(2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukaan deposito,

(3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

(4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).

(5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

2) Perhitungan bagi hasil *Specific Product*

Dalam menghitung bagi hasil deposito, basis perhitungan hari bagi hasil deposito adalah hari tanggal pembukaan deposito samppapi dengan tanggal pembayaran bagi hasil terdekat, dan

menjadi angka pembilang atau *number of days*. Sedangkan jumlah hari tanggal pembayaran bagi hasil terakhir sampai tanggal pembayaran bagi hasil berikutnya menjadi angka penyebut/angka pembagi.

Dalam hal nominal proyek yang dibiayai oleh lebih dari satu nasabah atau oleh bank dan nasabah, maka bagi hasil dihitung secara proporsional.

Rumus perhitungan yang dapat digunakan adalah:⁵⁵

$$\frac{\text{hari bagi hasil}}{\text{hari bagi hasil terakhir sampai bagi hasil berikutnya}} \times \frac{\text{nominal deposito}}{\text{nominal proyek yang dibiayai}} \times \text{return proyek}$$

Dalam hal pencairan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) terdapat ketentuan sebagai berikut:

- a) Khusus untuk *cluster*, apabila dikehendaki oleh deposan, deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh tempo yang disepakati dalam akad. Akibat tidak terpenuhinya jangka waktu akad, bank mengenakan denda (*penalty*) sesuai klausul denda yang disepakati dalam akad.
- b) Khusus untuk *specific project*, deposito tidak dapat dicairkan atau ditarik kembali sebelum jatuh temponya tanpa

⁵⁵ *Ibid*

konfirmasi dan persetujuan tertulis dari bank. Bank dapat menolak permohonan pencairan sebelum jatuh tempo bila memberatkan bank. Dalam hal bank menyetujui pencairan sebelum jatuh tempo, bank dapat mengenakan denda (*penalty*) sesuai kesepakatan.

Deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) dengan pembayaran bagi hasil secara bulanan dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo dengan dikenakan denda (*penalty*) sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA). Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukaan deposito *Mudharabah Muqayyadah* (RIA) semua jangka waktu (1,3,6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini, bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

G. Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini yaitu:

Faisal Affandi tahun 2016 berjudul Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010 – 2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi dan suku bunga bank konvensional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap margin bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan syariah di

Indonesia periode 2012 – 2015, sedangkan variabel nilai tukar rupiah dan variabel BI-Rate secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel margin bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan Syariah di Indonesia periode 2012 – 2015.⁵⁶

Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid tahun 2017 Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito *Mudharabah* Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah deposito *mudharabah*. Hasil ini dibuktikan dengan nilai signifikan sebesar 0.0000 yaitu lebih kecil dari 0.05 dan memiliki arah positif. Sehingga semakin besar PDB, Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor maka semakin besar pula jumlah deposito *mudharabah* bank syariah di Indonesia.⁵⁷

Nila Juniarty, dkk Tahun 2017 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito *Mudharabah* pada Bank Syariah di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah*. Variabel yang diuji yaitu Tingkat Bagi Hasil, Tingkat Suku Bunga, Biaya Promosi, Inflasi, FDR dan Jumlah Kantor. Hasil pengujian regresi linear secara simultan menunjukkan hasil yang positif dan signifikan

⁵⁶ Faisal Affandi, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2015*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. 1, No 1, 2016, h.45

⁵⁷ Dita Meyliana & Ade Sofyan Mulazid, *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*, Jurnal Ekonomi Islam, UIN Walisongo, Vol. 8 No. 2 2017. h. 263

semuanya. Secara parsial Tingkat Bagi Hasil, Biaya Promosi dan Jumlah Kantor menunjukkan hasil signifikan dan pengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah*, sedangkan Tingkat Suku Bunga, Inflasi dan FDR tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*.⁵⁸

Evi Natalia, dkk Tahun 2014 Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah* (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 – 2012). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum secara bersama-sama dan parsial terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan tingkat suku bunga deposito bank umum secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*. Sedangkan secara parsial diketahui hanya variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.⁵⁹

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yaitu untuk penelitian yang dilakukan oleh Faisal Affandi memiliki kesamaan dalam penggunaan variabel bebas tingkat inflasi dan suku

⁵⁸ Nila Juniarty, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Islam Indonesia, Vol. 3 No. 1 2017. h. 40-41


⁵⁹ Evi Natalia, dkk. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 – 2012)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, Vol. 9 No. 1 2014. h. 1

bunga, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terdapat variabel bebas bagi hasil dan jaringan cabang, dan data yang digunakan adalah data tahun 2014-2018. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid memiliki kesamaan dalam penggunaan variabel bebas bagi hasil dan jumlah kantor, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini terdapat variabel bebas suku bunga dan inflasi, serta periode data yang digunakan tahun 2014-2018. Untuk penelitian yang dilakukan Nila Juniarty, dkk semua variabel bebas dalam penelitian ini masuk dalam variabel yang diteliti oleh Nila Juniarty, dkk perbedaannya terletak pada periode data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data tahun 2014-2018. Untuk penelitian yang dilakukan oleh Evi Natalia, dkk terdapat kesamaan dalam penggunaan variabel bebas bagi hasil dan suku bunga, perbedaannya terletak pada obyek dan data yang digunakan, dalam penelitian ini obyek yang digunakan adalah Bank Umum Syariah secara nasional dan data yang digunakan adalah tahun 201-2018.

H. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kerangka Berfikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



Keterangan:

Berdasarkan gambar di atas penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengukur variabel yang dapat mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* bank syariah. Variabel yang digunakan yaitu suku bunga (X₁), Inflasi (X₂), bagi hasil (X₃), dan jaringan cabang (X₄). Uji yang dilakukan yaitu uji parsial dan uji simultan.

I. Hipotesis

Hipotesis penelitian merupakan suatu pernyataan yang bersifat sementara atau dugaan saya.⁶⁰ Penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran obyektif tentang pengaruh suku bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang terhadap jumlah deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah di Indonesia pada periode 2014 – 2018. Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka teori maka hipotesis penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

- H₁ : Variabel suku bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah.
- H₂ : Variabel suku bunga berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah.
- H₃ : Variabel inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah.
- H₄ : Variabel bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah.
- H₅ : Variabel jaringan cabang berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah.

⁶⁰ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008, h. 70

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari data atau informasi melalui jurnal ilmiah, buku-buku referensi, laporan keuangan yang telah terpublikasikan, dan bahan lain yang tersedia dalam perpustakaan atau *digital library* yang dapat diakses sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan penelitian yang bersifat kuantitatif, pendekatan ini dipilih karena alat analisisnya menggunakan alat statistik ekonomi yang akan menguji teori dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.⁶¹ Digunakannya pendekatan kuantitatif juga karena data yang digunakan merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan Bank Syariah yang berupa angka-angka.

⁶¹ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 19

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶² Data sekunder dalam penelitian ini bersifat kuantitatif, data kuantitatif adalah data berbentuk angka, misalnya harga saham, profitabilitas aktiva, hutang.⁶³ Selain itu dimensi waktu data penelitian menggunakan *time series*. *Time series* atau data deret waktu adalah data yang dicatat/dikumpulkan berdasarkan periode waktu tertentu. Misalnya data konsumsi, ekspor, investasi, indeks harga saham, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, jumlah pengangguran, dan data lainnya dicatat dari waktu ke waktu (tahunan, semesteran, triwulan, bulanan, mingguan, harian dan seterusnya).⁶⁴

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari laporan publikasi perbankan yaitu berupa laporan tahunan Bank Umum Syariah (*Annual Report*), publikasi Otoritas Jasa Keuangan, publikasi Bank Indonesia dan publikasi Badan Pusat Statistik, serta sumber penunjang lainnya berupa jurnal yang diperlukan. yang materi-materi tersebut

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, h. 193

⁶³ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015, h. 89

⁶⁴ Bambang Juanda, Junaidi, *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*, Bogor:IPB Press, 2013, h. 1-2

peneliti dapat dari situs www.ojk.go.id, situs www.bi.go.id, dan situs masing-masing Bank Syariah Indonesia.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁵ Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia yang jumlahnya ada 14 sebagaimana terlampir dalam tabel 1.3.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁶⁶ Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan keseluruhan populasi yang ada untuk diolah, dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti sendiri baik dalam hal waktu, tenaga, dan lainnya. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni tehnik pengambilan sampel dengan kriteria/pertimbangan tertentu. Adapun kriteria itu sendiri yaitu :

Tabel 3.1
Proses Pengambilan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah Bank Umum Syariah terdaftar di OJK	14
Jumlah Bank Umum Syariah tidak memiliki kantor cabang periode 2014 – 2018	1

⁶⁵ Sugiyono, *Op Cit.* h. 117

⁶⁶ *Ibid.*

Jumlah Bank Umum Syariah tidak memiliki laporan deposito <i>mudharabah</i> periode 2014 – 2018	2
Jumlah sampel terpilih	11

Sumber : Data sekunder diolah

Adapun 11 Bank Umum Syariah tersebut, yaitu:

1. Bank Muamalat
2. Bank Victoria Syariah
3. BRI Syariah
4. Bank Jabar Banten Syariah
5. BNI Syariah
6. Bank Mandiri Syariah
7. Bank Mega Syariah
8. Bank Panin Syariah
9. Bank Bukopin Syariah
10. BCA Syariah
11. BTPN Syariah

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi

Dokumentasi dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa informasi tentang data dan fakta yang berhubungan dengan masalah dan tujuan penelitian baik dari sumber dokumen yang dipublikasikan, jurnal ilmiah, koran, majalah, website, dan lain-lain.

2. *Library Reserch*

Library research adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari membaca, mempelajari dan menganalisis literatur yang bersumber dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁷

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variable yang dipengaruhi oleh variabel independen. Adapun variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah deposito *mudharabah* sebagai Y.

b. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang dapat mempengaruhi variabel dependen. Adapun yang menjadi variabel independen dari penelitian ini adalah suku bunga (X_1), inflasi (X_2), bagi hasil (X_3) dan jaringan cabang (X_4).

2. Definisi Operasional

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Dependen

Variabal dependen dalam penelitian ini adalah deposito *mudharabah*, yaitu investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

⁶⁷ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM, 2002, h. 142.

b. Variabel Independen

Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah antara lain:

1) Suku bunga (X_1)

Suku bunga yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

2) Inflasi (X_2)

Kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK).

3) Bagi hasil (X_3)

Pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang telah melakukan kerjasama yaitu antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola (*mudharib*).

4) Jaringan cabang (X_4)

Jaringan cabang atau *branch network* diartikan sebagai tempat/kantor yang berfungsi memberikan dan menyalurkan layanan syariah kepada nasabah/masyarakat.

Tabel 3.2
Tabel Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber	Skala
Deposito <i>Mudharabah</i> (Y)	Simpanan berdasarkan prinsip bagi hasil yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.	Laporan Keuangan Tahunan Bank Syariah	Rasio (Rp)
Suku Bunga (X ₁)	Suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau <i>stance</i> kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.	Bank Indonesia (BI)	Rasio (%)
Inflasi (X ₂)	Kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam kurun waktu tertentu.	Bank Indonesia (BI)	Rasio (%)
Bagi Hasil (X ₃)	Pembagian atas hasil usaha yang dilakukan oleh pihak yang telah melakukan kerjasama yaitu antara pemilik modal (<i>shahibul mal</i>) dan pengelola (<i>mudharib</i>)	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Rasio (%)
Jaringan Cabang (X ₄)	Tempat/Kantor yang berfungsi memberikan dan menyalurkan layanan syariah kepada nasabah/masyarakat.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Rasio (Angka)

F. Teknik Analisis Data

Pengolahan data statistik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu penelitian karena dari hasil pengolahan data akan didapat kesimpulan

penelitian. Teknik pengolahan data mencakup perhitungan data analisis model penelitian. Sebelum membuat kesimpulan dalam suatu penelitian analisis terhadap data harus dilakukan agar hasil penelitian menjadi akurat. Maka penelitian ini dilakukan dengan metode statistik yang dibantu program EVIEWS.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan antara data runtut waktu (*time-series*) dan data silang (*cross section*).⁶⁸ Ada dua macam panel data yaitu data panel *balance* dan data panel *unbalance*, data panel *balance* adalah keadaan dimana unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Sedangkan data panel *unbalance* adalah keadaan dimana unit *cross-sectional* memiliki jumlah observasi *time series* yang tidak sama. Pada penelitian ini menggunakan data panel *balance panel*. Adapun tahapan atau langkah-langkahnya adalah dengan melakukan analisis kuantitatif terdiri dari:

1. Estimasi model regresi data panel
2. Pemilihan model regresi data panel
3. Uji asumsi klasik
4. Uji hipotesis

Penggunaan data panel pada penelitian memiliki beberapa keunggulan, antara lain:

⁶⁸ Wing Wahyu Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta; UPP STIM YKPN, Ed. 5 2017, h. 9.1

1. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit.
2. Kemampuan heterogenitas ini menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks.
3. Data panel mendasarkan diri pada observasi cross section yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*.
4. Tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (multikolinieritas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien.
5. Data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks.
6. Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Pemodelan data panel pada dasarnya menggabungkan pembentukan model yang dibentuk berdasarkan runtut waktu (*time series*) dan berdasarkan *cross section*:

1. Model dengan data *time series*

$$Y_t = \alpha + \beta X_t + \varepsilon ; t = 1, 2, \dots, T ; N: \text{banyaknya data } \textit{time series}$$

2. Model dengan data *cross section*

$$Y_i = \alpha + \beta X_i + \varepsilon ; i = 1,2, \dots \dots \dots, N ; N: \text{banyaknya data } \textit{cross section}$$

Sehingga secara umum dalam model data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta X_{it} + \varepsilon_{it} ; \quad i = 1,2, \dots \dots N ; \text{ dan } t = 1,2 \dots \dots T$$

Dimana :

Y = Variabel dependen

X = Variabel independen merupakan data *time series*

N = Banyaknya variabel dependen merupakan data *cross sectional*
(banyaknya observasi)

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Analisis regresi ini dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel suku bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Maka dalam penelitian ini analisis regresi dilakukan dengan metode analisis regresi data panel dengan model persamaannya sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Jumlah deposito *mudharabah*

α	= Konstanta
$X1_{it}$	= Suku bunga
$X2_{it}$	= Inflasi
$X3_{it}$	= Bagi hasil
$X4_{it}$	= jaringan cabang
$\beta_1 .. \beta_4$	= Koefisien regresi
ε	= Tingkat kesalahan (standar error)

Dalam penelitian ini data *time series* diperoleh melalui periode waktu yaitu dari tahun 2014 sampai tahun 2018, sehingga data *time series* pada penelitian ini berjumlah 5. Adapun *cross section* diambil dari data jumlah Bank Umum Syariah yang menjadi sampel yaitu berjumlah 11, sehingga jumlah observasinya sejumlah 55.

Untuk mengestimasi koefisien-koefisien model dengan data panel, program EVIEWS menyediakan beberapa teknik yaitu:

1. Estimasi Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) pendekatan yang terdiri dari *Common Effect*, pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*).⁶⁹ Ketiga model pendekatan dalam analisis data panel tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan paling sederhana yang disebut estimasi CEM atau *pooled least square*. Model ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu sehingga diasumsikan bahwa

⁶⁹ *Ibid*

perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini hanya mengakomodasikan data *time series* dan *cross section* dalam bentuk *pool*, mengestimasiya menggunakan pendekatan kuadrat terkecil/*pooled least square*.⁷⁰

Pada pendekatan ini diasumsikan bahwa nilai *intersep* masing-masing variabel adalah sama, begitu pula *slope* koefisien untuk semua unit *cross section* dan *time series*. Berdasarkan asumsi ini maka model CEM dinyatakan sebagai berikut:⁷¹

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Dimana *i* menunjukkan *cross section* (individu) dan *t* menunjukkan periode waktunya. Dengan asumsi komponen *error* dalam pengolahan kuadrat terkecil biasa, proses estimasi secara terpisah untuk setiap unit *cross section* dapat dilakukan.

b. Model Efek Tetap (*Fixed Effect Model*)

Fixed effects Model mengasumsikan bahwa terdapat efek yang berbeda antar individu. Perbedaan itu dapat diakomodasi melalui perbedaan pada *intersepnnya*. Oleh karena itu, dalam model *fixed effects* setiap individu merupakan parameter yang tidak diketahui dan akan diestimasi dengan menggunakan teknik variabel *dummy*.

⁷⁰ Agus Tri Basuki & Imamudin Yuliadi, *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7)*, Yogyakarta: Danisa Media, 2015, h. 168

⁷¹ Agus Tri Basuki, *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7*, Yogyakarta: Danisa Media, h. 57

Salah satu cara memperhatikan unit *cross section* pada model regresi panel adalah dengan mengizinkan nilai *intersep* berbeda-beda untuk setiap unit *cross section* tetapi masih mengasumsikan *slop* koefisien tetap. Model FEM dinyatakan sebagai berikut:⁷²

$$Y_{it} = \alpha + i\alpha_{it} + X_{it}\beta + \varepsilon_{it}$$

Teknik seperti diatas dinamakan *least square dummy variabel* (LSDV). Selain diterapkan untuk efek tiap individu, LSDV ini juga dapat mengakomodasi efek waktu yang bersifat sistemik. Hal ini dapat dilakukna melalui penambahan variabel *dummy* waktu didalam model.

c. Pendektan Efek Acak (*Random Effect Model*)

Berbeda dengan *fixed effects model*, efek spesifikasi dari masing-masing individu diperlakukan sebagai bagian dari komponen *error* yang bersifat acak dan tidak berkorelasi dengan variabel penjelas yang teramati, model seperti ini dinamakan *random effects model* (REM). Model ini sering disebut juga dengan *error component model* (ECM).⁷³

Pada model REM, diasumsikan α_i merupakan variabel random dengan mean α_0 sehingga *intersep* dapat dinyatakan sebagai $\alpha_i = \alpha_0 + \varepsilon_i$ dengan

⁷² *Ibid*

⁷³ *Ibid*

ε_i merupakan *error random* mempunyai mean 0 dan varians $\sigma^2\varepsilon_i$, ε_i tidak secara langsung diobservasi atau disebut juga variabel laten. Persamaan model REM adalah sebagai berikut.⁷⁴

$$Y_{it} = \alpha + X_{it}\beta + w_{it}$$

Dengan $w_{it} = \varepsilon_i + u_{it}$ suku error gabungan w_{it} memuat dua komponen *error* yaitu ε_i komponen *error cross section* dan u_{it} yang merupakan kombinasi komponen *error cross section* dan *time series*. Karena itu, metode OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimasi yang efisien bagi model *random effects*. Metode yang tepat untuk mengestimasi model *random effects* adalah *generalized least squares* (GLS) dengan asumsi *homoskedastik* dan tidak ada *cross sectional correlation*. Untuk menentukan model estimasi yang akan digunakan maka dilakukan uji *Chow-Test* dan Uji *Hausman-Test*.

2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari ketiga model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat/sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tahapan uji (test) yang dapat dilakukan dijadikan alat dalam memilih model regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data yang memiliki, yaitu: *Chow Test* dan *Hausman Test*

⁷⁴ *Ibid*

a. Uji *Chow Test*

Uji *Chow-Test* bertujuan untuk menguji/membandingkan atau memilih model mana yang terbaik apakah model *common effect* atau *fixed effect* yang akan digunakan untuk melakukan regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam uji *chow-test* adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *fixed effect*
- 2) Uji dengan menggunakan *chow-test*
- 3) Melihat nilai *probability F* dan *chi-square* dengan asumsi:
 - a) Bila nilai *probability F* dan *chi-square* $> \alpha = 5\%$ maka uji regresi panel data menggunakan model *common effect*
 - b) Bila nilai *probability F* dan *chi-square* $< \alpha = 5\%$ maka uji regresi panel data menggunakan model *fixed effect*

Atau pengujian F Test ini dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Common effect*

H_1 : *Fixed effect model*

H_0 : ditolak jika nilai F hitung $> F$ tabel, atau bisa juga dengan :

H_0 : ditolak jika nilai probabilitas F $< \alpha$ (dengan $\alpha = 5\%$)

Uji F dilakukan dengan memperhatikan nilai probabilitas untuk *cross-section F*. Jika nilainya $> 0,05$ (ditentukan di awal sebagai tingkat signifikansi atau alpha) maka model yang terpilih

adalah CE, tetapi jika $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah FE.

- 4) Bila berdasarkan uji *chow-test* model yang terpilih adalah *common effect*, maka langsung dilakukan uji regresi data panel. Tetapi bila yang terpilih adalah model *fixed effect*, maka dilakukan uji *hausman-test* untuk menentukna antara model *fixed effect* atau *random effect* yang akan dilakukan untuk melakukan uji regresi data panel.

b. Uji *Hausman Test*

Uji *Hausman Test* dilakukan untuk membandingkan/memilih model mana yang terbaik antara FE dan RE yang akan digunakan untuk melakukna regresi data panel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam *hausman-test* adalah sebagai berikut:

- 1) Estimasi dengan *random effect*
- 2) Uji dengan menggunakna *hausman-test*
- 3) Melihat nilai *probability F* dan *chi-square* dengan asumsi:
 - a) Bila nilai *probability F* dan *chi-square* $> \alpha = 5\%$ maka uji regresi panel data menggunakan model *random effect*.
 - b) Bila nilai *probability F* dan *chi-square* $< \alpha = 5\%$ maka uji regresi panel data menggunakan *fixed effect*

Atau dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random effect model*

H_1 : *Fixed effect model*

H_0 : ditolak jika P-value < nilai α

H_0 : diterima jika P-value > nilai α

nilai α yang digunakan adalah 5%

Uji *hausman* dilihat menggunakan nilai probabilitas dari *cross section random effect model*. Jika nilai probabilitas dalam uji *hausman* lebih kecil dari 5% maka H_0 ditolak yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *fixed effect*. Dan sebaliknya jika nilai probabilitas dalam uji *hausman* lebih besar dari 5% maka H_0 diterima yang berarti bahwa model yang cocok digunakan dalam persamaan analisis regresi tersebut adalah model *random effect*.

3. Uji Asumsi Klasik

Dalam penelitian ini model estimasi yang diharapkan dapat menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen sehingga didapat model penelitian yang terbaik dengan teknik-teknik analisis seperti yang telah diuraikan di atas.

Regresi data panel memberikan alternatif model *common effect*, *fixed effect* dan *random effect*. Model *common effect* dan *fixed effect* menggunakan pendekatan *ordinary least squared* (OLS) dalam teknik estimasinya, sedangkan *random effect* menggunakan *generalized least squares* (GLS) sebagai teknik estimasinya. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam regresi linear dengan pendekatan *ordinary least*

squared (OLS) meliputi uji linearitas, autokorelasi, heteroskedastisitas, multikolinieritas dan normalitas.

Uji linieritas hampir tidak dilakukan pada setiap model regresi linier. Kerena sudah diasumsikan bahwa model bersifat linier. Kalaupun harus dilakukan semata-mata untuk melihat sejauh mana tingkat linieritasnya. Uji autokorelasi hanya terjadi pada data *time series*. Pengujian autokorelasi pada data yang tidak bersifat *time series* (*cross section* atau panel) akan sia-sia semata atau tidaklah berarti. Uji multikolinieritas perlu dilakukan pada saat regresi linier menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Jika variabel bebas hanya satu, maka tidak mungkin terjadi multikolinieritas. Heteroskedastisitas biasanya terjadi pada data *cross section*, dimana data panel lebih dekat ke ciri data *cross section* dibandingkan *time series*. Uji normalitas pada dasarnya tidak merupakan syarat BLUE (*Best Linier Unbias Estimator*) dan beberapa pendapat tidak mengharuskan syarat ini sebagai sesuatu yang wajib dipenuhi. Pada regresi data panel, tidak semua uji asumsi klasik yang ada pada metode OLS dipakai, hanya multikolinieritas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan.

Ada beberapa keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan estimasi data panel. Pertama, meningkatkan jumlah observasi (sampel), dan kedua memperoleh variasi antar unit yang berbeda menurut ruang dan variasi menurut waktu. Data panel sedikit terjadi kolinieritas antar variabel sehingga sangat kecil kemungkinan terjadi multikolinieritas.

Berdasarkan uraian tersebut asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian adalah uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

Kesimpulannya uji asumsi pada data penel tidak menjadi sesuatu yang wajib dipenuhi terutama pada penelitian yang menggunakan data sekunder dimana data tersebut sudah merupakan data dalam bentuk matang atau jadi, akan tetapi pada penelitian ini akan dilakukan pembobotan dengan cara menggunakan prosedur *Generalized Least Square* (GLS) dengan cara mengubah *field parameter* yang disediakan oleh *software* EVIEWS untuk meningkatkan kualitas hasil estimasi, sehingga hasil tersebut dapat diperbandingkan pada uji asumsi klasik. Uji asumsi-asumsi klasik tersebut adalah :

a. Uji Normalitas

Untuk mendeteksi normalitas data dapat dilakukan melalui uji *Jarque Berra* (uji JB) menggunakan ukuran skewness dan kurtosis. Mendeteksi apakah residunya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai *Jarque Berra* (uji JB) dengan X^2 tabel yaitu:

- 1) Jika $JB > X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
- 2) Jika $JB < X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal.⁷⁵

b. Uji Autokorelasi

Autokorelasi muncul karena residual yang tidak bebas antar satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini disebabkan karena *error* pada individu cenderung mempengaruhi individu yang sama pada periode

⁷⁵ Rahmanta, *Aplikasi Eviews dalam Ekonometrika*, Universitas Sumatra Utara, Fakultas Sosial Ekonomi, Medan, 2009, h. 18

berikutnya. Masalah autokorelasi sering terjadi pada data *time series* (runtut waktu). Deteksi autokorelasi pada data panel dapat melalui uji Durbin-Watson. Nilai uji Durbin-Watson dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif. Keputusan mengenai keberadaan autokorelasi sebagai berikut:

- 1) Jika $d < dl$, berarti terdapat autokorelasi positif
- 2) Jika $d > (4 - dl)$, berarti terdapat autokorelasi negatif
- 3) Jika $du < d < (4 - dl)$, berarti tidak terdapat autokorelasi
- 4) Jika $dl < d < du$ atau $(4 - du)$, berarti tidak dapat disimpulkan.⁷⁶

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai R^2 yang dihasilkan tinggi (signifikan), namun nilai standar *error* dan tingkat signifikansi masing-masing variabel sangat rendah.

⁷⁶ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, h. 111

- 2) Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90) maka hal tersebut mengidentifikasi adanya multikolinieritas.

Adapun cara mengobati multikolinieritas

- 1) Mengganti/mengeluarkan variabel independen yang memiliki angka korelasi tinggi dengan variabel independen yang baru
- 2) Menggunakan data panel
- 3) Transformasi variabel
- 4) Penggunaan informasi apriori (informasi yang bersifat non sampel)

d. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas timbul apabila nilai residual dari model tidak memiliki varians yang konstan. Artinya setiap observasi mempunyai reliabilitas yang berbeda-beda akibat perubahan kondisi yang melatarbelakangi tidak terangkum dalam model. Gejala ini sering terjadi pada data *cross section*, sehingga sangat dimungkinkan terjadi heteroskedastisitas pada data panel.

Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan membandingkan nilai *sum square resid* (SSR) pada metode *fixed effect model* (FEM) dengan nilai SSR pada metode *Generalized Least Square* (GLS). Data terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila nilai SSR FEM < SSR GLS.

Implikasi terjadi autokorelasi dan heterokedastisitas pada data panel dapat diperbaiki dengan pembobot dengan *cross-section* SUR (*Seemingly Unrelated Regression*).

4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel bebas dapat menjelaskan variabel terikat. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variasi total pada variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya dalam model regresi tersebut. Nilai dari koefisien determinasi ialah antara 0 hingga 1. Nilai R^2 yang mendekati 1 menunjukkan bahwa variabel dalam model tersebut dapat mewakili permasalahan yang diteliti, karena dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependennya. Nilai R^2 sama dengan atau mendekati 0 menunjukkan variabel dalam yang dibentuk tidak dapat menjelaskan variasi dalam variabel terikat. Nilai koefisien determinasi akan cenderung semakin besar bila jumlah variabel bebas dan jumlah data yang diobservasi semakin banyak. Oleh karena itu, maka digunakan ukuran adjusted R^2 untuk menghilangkan bias akibat adanya penambahan jumlah variabel bebas dan jumlah data yang diobservasi.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t-statistik digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial. Uji t-statistik biasanya berupa pengujian hipotesa:

H_0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tak bebas


H_1 = Variabel bebas mempengaruhi variabel bebas

Menentukan daerah penerima dengan menggunakan uji t. Titik kritis yang dicari dari tabel distribusi t dengan tingkat kesalahan atau level signifikansi (α) 0,05 dan derajat kebebasan (df) = $n-1-k$, dimana n = jumlah sampel, k = jumlah variabel bebas.

Gambar 1
Pengambilan Keputusan Uji t

$$\left| \begin{array}{l} H_0 \text{ diterima} \\ \text{bila} \end{array} \right| \quad t - \text{statistik} \quad \left| < \right| \quad \left| t - \text{tabel} \right|$$

$$\left| \begin{array}{l} H_0 \text{ ditolak} \\ \text{bila} \end{array} \right| \quad t - \text{statistik} \quad \left| > \right| \quad \left| t - \text{tabel} \right|$$



b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F-statistik ialah untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas secara keseluruhan (*simultan*).

Uji F-statistik biasanya berupa:


H_0 = Variabel bebas tidak mempengaruhi variabel tak bebas

H_1 = Variabel bebas mempengaruhi variabel tak bebas

Jika dalam pengujian kita menerima H_0 maka dapat kita simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang linier antara dependen variabel dengan independen variabel.

Gambar 2
Pengambilan Keputusan Uji F

Ho diterima bila	$F - statistik$	$<$	$F - tabel$
Ho ditolak bila	$F - statistik$	$>$	$F - tabel$



Dari hasil uji F-statistik kita dapat melihat bahwa nilai F-statistik yang signifikan mengindikasikan bahwa secara keseluruhan, semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependennya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Data Statistik

1. Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Uji *Chow*

Uji *Chow* ialah pengujian untuk menentukan *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Common Effect Model* (CEM) yang lebih tepat digunakan dalam mengestimasi data panel, hasil dari uji *Chow* dapat dilihat pada table berikut:

Table 4.1
Hasil Uji *Chow*

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.387745	(10,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.809072	10	0.0000

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel 4.1 nilai probabilitas Uji *Chow* sebesar 0,0000. Nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa model *Fixed Effect* baik digunakan.

b. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk menentukan model analisis data panel mana yang akan digunakan. Apakah *Fixed Effect Model* (FEM)

atau *Random Effect Model* (REM). Hasil uji *Hausman* dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.2
Hasil Uji *Hausman*

Correlated Random Effects - Hausman Test			
Equation: Untitled			
Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.2 Nilai probabilitas Uji *Hausman* sebesar 1,0000. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($1,00 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa *Random Effect Model* baik digunakan dalam melakukan pengujian statistik dalam penelitian ini.


2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik bertujuan untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Autokorelasi, dan Uji Heteroskedastisitas. Berdasarkan output dari model yang terbaik yaitu model *Random Effect Model*.

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang akan digunakan dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini ialah Uji *Jarque-Bera*. hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.3
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3 nilai probabilitas sebesar 0,245637. Nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 ($0,245 > 0,05$) sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Hasil Uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.4
Hasil Uji Multikolinieritas

	X1_SUKU_BUNGA	X2_INFLASI	X3_BAGI_HASIL	X4_JARINGAN_CABANG
X1_SUKU_BUNGA	1.000000	0.589844	0.697127	0.002818
X2_INFLASI	0.589844	1.000000	0.809334	0.001827
X3_BAGI_HASIL	0.697127	0.809334	1.000000	0.006255
X4_JARINGAN_CABANG	0.002818	0.001827	0.006255	1.000000

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel 4.4 nilai koefisiensi korelasi dari masing-masing variabel, tidak ada variabel yang nilainya lebih dari 0,85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdeteksi masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik. Autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Metode pengujian Autokorelasi yang sering digunakan adalah dengan Uji *Durbin-Watson* (Uji DW). Hasil Uji *Durbin-Watson* (Uji DW) dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	19.38166	Durbin-Watson stat	0.812331
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil tabel 4.5 Uji Autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 0,812331. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW dengan menggunakan nilai signifikansi 5%.

Jumlah observasi 55 ($n = 55$)

Jumlah variabel independen 4 ($k = 4$)

Maka nilai tabel DW akan mendapatkan nilai sebagai berikut:

Nilai batas bawah (dL) = 1.45232

Nilai batas atas (dU) = 1.68149

Nilai dU sebesar 1.68149 lebih besar dari nilai *Durbin-Watson* sebesar 0,812331 dan nilai *Durbin-Watson* lebih besar dari nilai 4-dU sebesar 2,31851. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat autokorelasi positif.

Untuk mengatasi masalah Autokorelasi, maka diperlukan *differencing lag* pertama pada seluruh variabel. Berikut hasil dari Uji Autokorelasi setelah dilakukan *differencing lag* pertama.

Table 4.6
Hasil Uji Autokorelasi *Differencing Lag*

F-statistic	1.314569	Durbin-Watson stat	1.800794
Prob(F-statistic)	0.281568		

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Pada output diatas hasil Uji Autokorelasi dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,800794. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai tabel DW dengan menggunakan nilai signifikansi 5%.

Jumlah observasi 55 (n = 55)

Jumlah variabel independen 4 (k = 4)

Maka nilai tabel DW akan mendapatkan nilai sebagai berikut:

Nilai batas bawah (dL) = 1.45232

Nilai batas atas (dU) = 1.68149

Nilai dU sebesar 1.68149 lebih kecil dari nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,800794 dan nilai *Durbin-Watson* lebih kecil dari nilai 4-dU

sebesar 2,31851. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdeteksi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk melakukan Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Glesjer. Hasil Uji Glesjer dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.293535	0.502365	-0.584306	0.5616
X1_SUKU_BUNGA	0.003345	0.038994	0.085779	0.9320
X2_INFLASI	-0.018100	0.032825	-0.551394	0.5838
X3_BAGI_HASIL	0.117962	0.110862	1.064041	0.2924
X4_JARINGAN_CABANG	0.000116	0.001028	0.112937	0.9105

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas pada tabel 4.7 menampilkan bahwa variabel bebas memiliki nilai probabilitas lebih dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05. Sehingga dapat disimpulkan tidak terdeteksi masalah heteroskedastisitas.

3. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Model pengujian regresi data panel merupakan model regresi yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi data panel digunakan untuk menguji pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan

Jaringan Cabang terhadap Deposito *Mudharabah*. Dari Hasil pengolahan data panel dengan menggunakan

Tabel 4.8
Hasil Estimasi Regresi Data Panel dengan *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.17E+13	3.41E+12	3.438497	0.0012
X1_SUKU_BUNGA	-1.59E+11	2.35E+11	-0.677701	0.5011
X2_INFLASI	2.54E+11	1.98E+11	1.280902	0.2061
X3_BAGI_HASIL	-1.83E+12	6.69E+11	-2.732179	0.0087
X4_JARINGAN_CABANG	2.58E+11	3.00E+10	8.608832	0.0000

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = (1,17E + 13) - (1,59E + 11)X_1 + (2,54E + 11)X_2 - (1,83E + 12)X_3 + (2,58E + 11)X_4$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 1,17 sedangkan secara berurutan untuk variabel suku bunga sebesar - 1,59, inflasi 2,54, bagi hasil -1,83, jaringan cabang 2,58. Berdasarkan persamaan tersebut maka pengaruh variabel independen terhadap deposito *mudharabah* dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- Hasil uji regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar 1,17 menunjukkan jika variabel independen yaitu suku bunga, inflasi, bagi hasil, jaringan cabang dianggap konstan, maka variabel deposito *mudharabah* bernilai 1,17.

- b. Nilai koefisiensi regresi suku bunga menunjukkan angka sebesar -1,59 menjelaskan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai suku bunga akan menurunkan secara rata-rata jumlah deposito *mudharabah* sebesar -1,59.
- c. Nilai koefisiensi regresi inflasi menunjukkan angka sebesar 2,54 menjelaskan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai inflasi akan menaikkan secara rata-rata jumlah deposito *mudharabah* sebesar 2,54.
- d. Nilai koefisiensi regresi bagi hasil menunjukkan angka sebesar -1,83 menjelaskan bahwa setiap peningkatan sebesar 1% nilai bagi hasil akan menurunkan secara rata-rata jumlah deposito *mudharabah* sebesar -1,83.
- e. Nilai koefisiensi regresi jaringan cabang menunjukkan angka sebesar 2,58 menjelaskan bahwa setiap peningkatan sebesar 1 jumlah jaringan cabang akan menaikkan secara rata-rata jumlah deposito *mudharabah* sebesar 2,58.

4. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Uji Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien Determinasi (R^2) didefinisikan sebagai kuadrat dari koefisien korelasi dikali 100%. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.607925	Mean dependent var	2.24E+12
Adjusted R-squared	0.576559	S.D. dependent var	2.92E+12
S.E. of regression	1.90E+12	Sum squared resid	1.81E+26
F-statistic	19.38166	Durbin-Watson stat	0.812331
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9 nilai Adjuster R-squared diperoleh nilai sebesar 0,576559. Hal ini berarti bahwa variabel Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang mampu menjelaskan variabel Jumlah Deposito *Mudharabah* sebesar 57,65% sedangkan sisanya sebesar 42,35% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

Nilai koefisien determinasi yang didapat mendekati 1, hal ini berarti bahwa variabel Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel Jumlah Deposito *Mudharabah* selama tahun 2014-2018.

5. Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil pemilihan regresi data panel, maka regresi yang tepat adalah *Random Effect Model*. Adapun hasil regresi data panel pada variabel-variabel dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Uji Parsial (Uji t)

Uji t adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan satu variabel independen (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y). Hasil uji t dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.10
Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.17E+13	3.41E+12	3.438497	0.0012
X1_SUKU_BUNGA	-1.59E+11	2.35E+11	-0.677701	0.5011
X2_INFLASI	2.54E+11	1.98E+11	1.280902	0.2061
X3_BAGI_HASIL	-1.83E+12	6.69E+11	-2.732179	0.0087
X4_JARINGAN_CABANG	2.58E+11	3.00E+10	8.608832	0.0000

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

1) Pengaruh Suku Bunga terhadap Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan hasil Uji t pada tabel 4.10 Variabel Suku Bunga memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5011 dan koefisien negatif -1,59. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikan 0,05 ($0,50 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel suku bunga secara parsial tidak berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel suku bunga berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* ditolak.

2) Pengaruh Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan tabel 4.10 Variabel Inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2061 dan koefisien 2,54. Nilai probabilitas

ini lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,20 > 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel inflasi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* ditolak.

3) Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan tabel 4.10 Variabel bagi hasil memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0087 dan koefisien negatif -1,83. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,00 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Oleh karenanya, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* diterima.

4) Pengaruh Jaringan Cabang terhadap Deposito *Mudharabah*

Berdasarkan tabel 4.10 Variabel jaringan cabang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000 dan koefisien 2,58. Nilai signifikan ini lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,00 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel jaringan cabang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jaringan cabang berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* diterima.

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F adalah pengujian hipotesis koefisien regresi berganda dengan semua variabel independen (X) bersama-sama mempengaruhi variabel dependen (Y). Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Uji F

R-squared	0.607925	Mean dependent var	2.24E+12
Adjusted R-squared	0.576559	S.D. dependent var	2.92E+12
S.E. of regression	1.90E+12	Sum squared resid	1.81E+26
F-statistic	19.38166	Durbin-Watson stat	0.812331
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data sekunder di olah tahun 2019

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11 Nilai probabilitas(F-statistik) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel independen.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil dan Jaringan Cabang secara parsial terhadap Deposito *Mudharabah*.

a. Pengaruh Suku Bunga terhadap Deposito *Mudharabah*

Variabel suku bunga memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5011. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,50 > 0,05$). Hal ini menunjukkan variabel

suku bunga secara parsial tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel suku bunga berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* ditolak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila Juniarty dkk, bahwa suku bunga tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, tingkat suku bunga memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap deposito *mudharabah*.⁷⁷ Rika Putri Nur Alinda bahwa tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap total deposito *mudharabah*.⁷⁸

Islam telah melarang bunga dan menghalalkan bagi hasil, dimana keduanya sama-sama memberikan keuntungan, perbedaan mendasar dari keduanya yakni terdapat pada instrumen investasi dan pembungaan uang. Didalam bagi hasil investasi yang boleh diberi pembiayaan adalah investasi pada sektor ekonomi halal sedangkan pada bunga tidak terdapat batasan dalam hal sektor investasinya. Untuk pembagian keuntungan dari hasil usaha yang telah dilakukan dalam sistem bagi hasil dibagi berdasarkan persentase sesuai akad yang telah dilakukan, sehingga sistem bagi hasil mejamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terdzolimi.

Apabila melihat data dalam penelitian ini tingkat suku bunga mengalami fluktuasi pada tahun 2014 dan tahun 2015 suku bunga

⁷⁷ Nila Juniarty, dkk. *Op Cit.* h. 41

⁷⁸ Rika Putri Nur Alinda, *Op Cit.* h. 13

berada pada tingkat 7%, pada tahun 2016 dan tahun 2017 tingkat suku bunga berada pada tingkat 4% namun pada tahun 2018 suku bunga naik menjadi 6%. Dari fluktuasi ini pada kenyataannya tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, nasabah dalam menginvestasikan dananya di perbankan syariah tidak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suku bunga yang ada di bank konvensional, hal ini terjadi karena memang suku bunga bukanlah acuan bagi bank syariah dalam memberikan *return* terhadap nasabah deposito *mudharabah*-nya. Selain dari pada itu faktor bunga yang secara tegas telah dilarang dan tidak dibenarkan secara syariat yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 memberikan petunjuk yang jelas bahwasanya sebagai muslim kendatinya dilarang untuk berinvestasi deposito pada bank konvensional, adapun diperbolehkan untuk berinvestasi pada deposito *mudharabah* yang ada di bank syariah. Dari ketidakberpengaruhannya tersebut menunjukkan bahwa nasabah bank syariah memiliki loyalitas yang tinggi untuk menghidupkan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat, sehingganya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional.

b. Pengaruh Inflasi terhadap Deposito *Mudharabah*

Variabel inflasi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2061. Nilai probabilitas ini lebih besar dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,20 > 0,05$). Hal ini menunjukkan variabel inflasi secara

parsial tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel inflasi berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* ditolak.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nila Juniarty dkk, bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.⁷⁹

Hasil ini mengindikasikan bahwa kenaikan harga dari barang/komoditas dan jasa yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, hal ini dapat terjadi karena tingkat inflasi dalam rentang waktu 2014-2018 masih cenderung stabil yakni berada pada tingkat 3%, dan hanya pada tahun 2014 berada pada tingkat 8%. Tingkat inflasi ini masuk dalam golongan *low inflation* (inflasi ringan) atau dapat disebut juga *single digit inflation* (inflasi satu digit) yaitu inflasi dibawah 10%, dalam inflasi ini orang masih percaya dan masih mau memegang uang.

Tingkat inflasi satu digit inilah yang menyebabkan nasabah deposito *mudharabah* tetap menempatkan dananya pada bank syariah, dalam hal ini nasabah masih memiliki rasa percaya dan merasa aman untuk menempatkan dananya pada deposito *mudharabah* karena inflasi yang masih terkendali. Selain itu nasabah deposito *mudharabah* nampaknya sudah merencanakan alokasi dana yang digunakan untuk konsumsi dan investasi.

⁷⁹ Nila Juniarty, dkk. *Op Cit.* h. 41

Inflasi merupakan masalah yang selalu terjadi di dalam suatu negara, baik itu negara maju ataupun negara berkembang. Yang menurut al-Maqrizi ada dua penyebab terjadi inflasi yaitu *natural* dan *human error inflation*. Natural inflasi merupakan inflasi yang terjadi disebabkan berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia, sedangkan *human error inflation* merupakan inflasi yang terjadi disebabkan oleh kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Faktor kedua inilah yang lebih dominan menimbulkan gejala inflasi, yang semuanya berawal dari keinginan manusia untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan dalam jumlah yang melebihi kemampuannya, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada terjadinya kerusakan, ketidakseimbangan, kelangkaan dan kenaikan harga.

Kaidah konsumsi dalam ekonomi Islam ialah menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan oleh seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan masyarakat, dan larang atas sikap *tabzir* dan *israf*, bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap bakhil dan kikir, akan tetapi mengajak kepada konsep keseimbangan. Agar tidak terjadinya kerusakan yang menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga.

c. Pengaruh Bagi Hasil terhadap Deposito *Mudharabah*

Variabel bagi hasil memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0087. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikan yang

digunakan yaitu 0,05 ($0,00 < 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa variabel bagi hasil secara parsial berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, dan karenanya, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* diterima.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rika Putri Nur Alinda bahwa nisbah bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap total deposito *mudharabah*.⁸⁰ Evi Natalia dkk, bahwa tingkat bagi hasil deposito bank syariah berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*.⁸¹

Tingkat bagi hasil pada dasarnya berperan sebagai pendorong utama dalam menghimpun dana masyarakat pada produk deposito *mudharabah*, jumlah deposito akan ditentukan oleh tingginya tingkat bagi hasil. Umumnya jika bagi hasil deposito *mudharabah* yang diberikan tinggi, maka minat masyarakat dalam menepatkan dana dalam deposito *mudharabah* juga akan mengalami peningkatan, hal ini akan membuat *displacement* atau pengalihan dana dari perbankan konvensional ke perbankan syariah, begitu sebaliknya. Hal ini dikarenakan motif masyarakat dalam menempatkan dananya dalam deposito *mudharabah* didasarkan pada motif untuk mendapatkan *return* yaitu bagi hasil.

⁸⁰ Rika Putri Nur Alinda, *Op Cit.* h. 13

⁸¹ Evi Natalia, dkk, *Op Cit.* h. 5

Apabila mengacu data dalam penelitian ini, dapat dilihat bahwa tingkat bagi hasil mengalami fluktuasi yang bahkan memiliki kecenderungan menurun, maka hal tersebut dapat menjadi penyebab korelasi antara bagi hasil dengan jumlah deposito *mudharabah* negatif. Disisi lain apabila tingkat bagi hasil cenderung menurun namun jumlah deposito *mudharabah* meningkat hal tersebut terjadi karena dalam konteks investasi, tolak ukur besar atau tidaknya serta kompetitif atau tidaknya tawaran bagi hasil, seorang investor akan melihat benchmark yaitu suku bunga (BI Rate). Ketika tingkat bagi hasil turun hal tersebut tidak akan serta merta membuat nasabah menarik deposito *mudharabah*-nya, sepanjang tingkat bagi hasil masih setara atau bahkan lebih baik dari suku bunga (BI Rate). Oleh karenanya, tingkat bagi hasil inilah yang sangat menentukan daya saing deposito *mudharabah* dibandingkan dengan deposito konvensional.

Bagi hasil yang kompetitif tentunya akan memberikan *suplay* yang menarik kepada masyarakat sehingga akan mempengaruhi minat dan sikap masyarakat untuk mau mendepositokan dananya di bank syariah yang pada akhirnya akan menambah jumlah deposito *mudharabah*, dengan bertambahnya jumlah deposito *mudharabah* yang dihimpun, maka bank syariah akan dapat mengelola dana pihak ketiga lebih banyak lagi yang dapat disalurkan kepada sektor ekonomi halal melalui pembiayaan syariah. Hal ini tentunya akan

membangun industri ekonomi halal sehingga ekonomi yang akan tumbuh di Indonesia adalah ekonomi syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah.

d. Pengaruh Jaringan Cabang terhadap Deposito *Mudharabah*

Variabel jaringan cabang memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,00 < 0,05$). Hal ini menunjukkan variabel jaringan cabang secara parsial berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Oleh karena itu, hipotesis yang menyatakan bahwa variabel jaringan cabang berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* diterima.

Hasil dari penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid bahwa variabel jumlah kantor berpengaruh secara signifikan terhadap deposito *mudharabah*, jumlah kantor memiliki arah koefisien positif.⁸²

Hasil ini mengindikasikan bahwa dengan bertambahnya jaringan cabang/*branch network* akan berdampak pada bertambahnya jumlah deposito *mudharabah*. Jaringan cabang sebagai salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh literasi dan layanan turut mempengaruhi sikap masyarakat sehingga mau menandatangani

⁸² Dita Meyliana & Ade Sofyan Mulazid, *Op Cit.* h. 280

dananya pada bank syariah dan pada akhirnya akan menambah jumlah deposito *mudharabah*.

Disisi lain, perkembangan teknologi yang sangat pesat harus dijadikan pertimbangan penting bagi bank syariah dalam menjalankan ekspansinya untuk menjangkau nasabah yang lebih luas, kecenderungan masyarakat saat ini sudah beralih terhadap layanan perbankan secara elektronik atau digital.

Implikasi adanya tren peningkatan penggunaan transaksi digital, mulai mempengaruhi jumlah cabang bank syariah. OJK dalam Statistik Perbankan Syariah mencatat jumlah jaringan cabang individual perbankan syariah mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami penurunan. Namun, dibalik pesatnya perkembangan digital penambahan jaringan cabang baru tentunya masih diperlukan, terutama dipelosok-pelosok daerah yang belum banyak penetrasi bank. Alasannya, masih banyak wilayah di Indonesia yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses internet. Selain itu, layanan secara langsung juga masih sangat dibutuhkan oleh karenanya kualitas layanan yang baik dan islami harus diperhatikan dan senantiasa ditingkatkan.

Jaringan cabang tentunya menjadi pertimbangan tersendiri bagi masyarakat yang ingin menempatkan dananya pada bank syariah. Banyaknya cabang yang tersebar akan mempermudah masyarakat dalam memenuhi transaksi perbankan. Tidak dapat dipungkiri, ketika

bank syariah memperluas dan menambah jaringan cabang maka akan memiliki peluang yang lebih luas lagi untuk menghimpun dana dari masyarakat, dengan adanya peluang tersebut bank syariah dapat memproyeksikan penghimpunan dana melalui produk deposito *mudharabah*. semakin bertambahnya dana deposito *mudharabah* yang dapat dihimpun oleh bank syariah, maka bank syariah akan memiliki kemampuan yang lebih dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga ekonomi yang akan tumbuh adalah ekonomi syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah.

2. Pengaruh Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang secara simultan terhadap Deposito *Mudharabah*.

Variabel suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang memiliki nilai prob (F-statistik) sebesar 0,000000. Nilai probabilitas ini lebih kecil dari nilai signifikan yang digunakan yaitu 0,05 ($0,00 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen. Oleh karenanya hipotesis yang menyatakan bahwa variabel suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang secara simultan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* diterima.

Hasil ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Nila Juniarty, dkk, yang menyimpulkan bahwa bagi hasil, tingkat suku bunga,

promosi, inflasi, FDR, dan jumlah kantor secara bersama-sama berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.⁸³

Deposito *mudharabah* sebagai salah satu produk penghimpun dana bank syariah merupakan akad kerjasama antara nasabah (*shahibul mal*) dengan bank (*mudharib*) yang keduanya terikat dalam sebuah akad kerjasama dimana penarikan dananya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan akad. Deposito *mudharabah* memiliki peranan penting dalam menghimpun dana dari nasabah, karena dana yang akan terkumpul diperlukan guna menjalankan operasional bank syariah. Semakin besar dana yang dihimpun maka akan semakin baik, karena bank syariah akan memiliki *opportunity* yang lebih untuk menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Penghimpunan dana melalui deposito *mudharabah* yang dilakukan oleh bank syariah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal ataupun eksternal. Hasil pengujian dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi deposito *mudharabah* dalam penelitian ini yaitu suku bunga, inflasi, bagi hasil, dan jaringan cabang secara simultan menunjukkan bahwa keseluruhan variabel independen tersebut berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Hasil ini mengindikasikan bahwa setiap variabel akan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, setiap perubahan variabel internal ataupun eksternal akan memberikan dampak atau perubahan yang kemudian membentuk sikap dan minat

⁸³ Nila Juniarty, dkk. *Op Cit.* h. 41

masyarakat terhadap produk deposito *mudharabah*. Oleh karenanya, pengawasan, kualitas kinerja, dan layanan harus terus ditingkatkan agar proses penghimpunan dana yang dilakukan bank syariah tetap terjaga dan berjalan dengan baik.

Sebagai salah satu produk penghimpun dana bank syariah deposito *mudharabah* diharapkan mampu menghimpun dan memobilisasi surplus modal yang dimiliki masyarakat untuk diinvestasikan ke berbagai sektor ekonomi halal yang membutuhkan pembiayaan. Semakin banyak alokasi dana pihak ketiga perbankan yang dialokasikan pada sektor-sektor halal nantinya akan berdampak positif terhadap tumbuhnya ekonomi yang berlandaskan syariat.

Allah SWT telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batasan-batasan tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merugikan/membahayakan keselamatan lahir dan batin, diri sendiri ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Prinsip kesederhanaan atau keseimbangan merupakan nilai yang harus ada dan tertanam pada jiwa seorang muslim yang akan menjadi landasan dalam berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim.

Prinsip keseimbangan didalamnya termasuk dalam hal mengelola harta kekayaan yang dimiliki guna kemaslahatan umat, agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tapi selalu beredar ditengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk

kemakmuran masyarakat. Sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hasyr 7 : “Supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang yang kaya saja diantara kamu”.

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut ialah bahwa Islam menghendaki agar kelebihan harta dapat didistribusikan kepada masyarakat guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi, distribusi harta dalam Islam tidak hanya sebatas pada mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah semata namun dapat selain dari pada itu distribusi harta dapat dilakukan melalui pola kemitraan usaha seperti halnya *mudharabah*. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi dalam hal ini dapat mengambil peran tentunya sebagai mediator bagi nasabah yang kelebihan modal (nasabah deposan) dan nasabah yang kekeurangan modal (nasabah pembiayaan) untuk mengelola harta yang ada dan menjamin agar harta tersebut dapat berputar dan berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data dan analisis yang telah dilakukan terkait penelitian tentang Analisis Suku Bunga, Inflasi, Bagi Hasil, dan Jaringan Cabang terhadap Deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Variabel suku bunga dan inflasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa nasabah tidak menjadikan besaran bunga pada bank konvensional sebagai acuan dalam mendepositokan dananya pada Bank Syariah. Serupa dengan hal tersebut, inflasi yang terjadi tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*. hal ini menunjukkan bahwa kenaikan harga dari barang/komoditas dan jasa pada periode tahun 2014-2018 tidak mempengaruhi nasabah bank syariah dalam menempatkan dananya pada produk deposito *mudharabah*. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah bank syariah memiliki loyalitas yang tinggi untuk menghidupkan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat, sehingga tidak terpengaruh oleh besar kecilnya bunga yang ditawarkan oleh bank konvensional atau inflasi yang terjadi. Sedangkan untuk variabel bagi hasil dan jaringan cabang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank

Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa faktor internal bank syariah sangat berperan dalam proses penghimpunan dana melalui produk deposito *mudharabah*, dengan kata lain apabila jaringan cabang bertambah dengan kemudahan akses yang diberikan dan tingkat bagi hasil meningkat dan dapat memberikan *return* yang lebih kompetitif maka hal ini akan dapat meningkatkan jumlah deposito *mudharabah* Bank Umum Syariah. Seiring dengan meningkatnya jumlah deposito *mudharabah*, Bank Umum Syariah akan memiliki kemampuan yang lebih dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, sehingga ekonomi yang akan tumbuh adalah ekonomi syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah.

2. Variabel suku bunga, inflasi, bagi hasil dan jaringan cabang secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap deposito *mudharabah* pada Bank Umum Syariah. Hal ini menunjukkan bahwa setiap variabel akan berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*, setiap perubahan variabel internal maupun eksternal akan memberikan dampak atau pengaruh yang akan membentuk frame masyarakat terhadap produk deposito *mudharabah* dan pada akhirnya berimplikasi terhadap besaran jumlah deposito *mudharabah* yang dapat dihimpun Bank Umum Syariah. Oleh karenanya pengawasan dan peningkatan kualitas kinerja dan layanan harus terus ditingkatkan agar penghimpunan dana yang dilakukan tetap terjaga dan berjalan dengan baik. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dihimpun maka bank syariah akan memiliki

kemampuan yang lebih dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor ekonomi halal, sehingga ekonomi yang akan tumbuh adalah ekonomi syariah yang berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang peneliti akan kemukakan terkait dengan deposito *mudharabah* Bank Syariah di Indoneisa yaitu:

1. Bagi perbankan syariah

Deposito *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) tidak terlepas dari berbagai faktor baik internal maupun eksternal dalam proses penghimpunannya, oleh karenanya bank syariah harus tetap menjaga manajemen dan terus meningkatkan kinerja agar terus berjalan dengan baik. Sehingga bank syariah akan dapat menghimpun dana dari masyarakat lebih banyak lagi, yang implikasinya peluang bank syairah dalam menyalurkan dana ke nasabah lebih luas.

Hendaknya nasabah ataupun masyarakat pada umumnya yang akan menempatkan dananya di bank syariah tidak terpengaruh dengan setiap fenomena makroekonomi yang terjadi terutama inflasi, BI Rate ataupun suku bunga bank konvensional. Karena perbankan syariah dalam operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil mampu bertahan dan bahkan terus tumbuh di tengah terpaan krisis sebagaimana yang telah terjadi tahun 1998 dan 2008.

2. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Menambah variabel-variabel lain yang belum disebutkan dalam penelitian ini yang secara teori maupun praktik diindikasikan berpengaruh deposito *mudharabah*, baik faktor fundamental, rasio-rasio keuangan maupun faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi deposito *mudharabah*.
 - b. Menambah rentang waktu pengamatan/penelitian yang lebih lama sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil penelitian yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Faisal, *Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, BI-Rate dan Suku Bunga Bank Konvensional Terhadap Margin Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia periode 2010-2015*, Jurnal At-Tawassuth, Vol. 1, No 1, 2016.
- Aghnia, Miftakhul, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Simpanan Mudharabah Bank Syariah Mandiri 2006 – 2013*, Economics Development Analysis Journal, Vol 4 No. 2, 2015.
- Alinda, Rika Putri Nur, *Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito Mudharabah*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 5, No. 1 2016.
- Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2014.
- Antonio, Muhammad Syafii, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Basuki, Agus Tri, *Regresi Model PAM, ECM dan Data Panel dengan Eviews 7*, Yogyakarta.
- Basuki, Agus Tri & Yuliadi, Imamudin, *Electronic Data Processing (SPSS 15 dan Eviews 7)*, Yogyakarta: Danisa Media, 2015.
- Dariah, Atih Rohaeti, dkk. *Profit Sharing Among Labour, Mudharib and Shahibul Mal under Mudharabah Contract: Evidence from Indonesia*, Malaysian Journal of Economic Studies, Vol. 55 No. 1 2018.
- Diyanto, Volta & Savitri, Enni, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Deposito Mudharabah Bank Syariah*, Pekbis Jurnal, Vol 7, No.3 2015
- Fatwa Dewan Syariah Nasional, No: 03/DSN-MUI/IV/2000, tentang Deposito.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 2, 2004.

- Hery, *Akuntansi Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2018.
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Huda, Nurul, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3. 2013.
- Junaidi, Bambang Juanda, *Ekonometrika Deret Waktu Teori dan Aplikasi*, Bogor:IPB Press, 2013.
- Juniarty, Nila, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Deposito Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia*, Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Universitas Islam Indonesia, Vol. 3 No. 1 2017.
- Karim, Adiwarmanto A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
-, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. 16, 2015.
- Khalwaty, Tajul, *Inflasi dan Solusinya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Meyliana, Dita dan Mulazid, Ade Sofyan, *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*, Jurnal Ekonomi Islam, UIN Walisongo, Vol. 8 No. 2, 2017.
- Muhamad, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.
-, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2008.
-, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
-, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 86.

- Nafan, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. I, 2014.
- Natalia, Evi, dkk. *Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009 – 2012)*, Jurnal Administrasi Bisnis, Universitas Brawijaya, Vol. 9 No. 1, 2014.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nopirin, *Ekonomi Moneter; Buku II*, BPFE – Yogyakarta, Edisi 1, Cet. Ke 14, 2012.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah*.
- Rahmanta, *Aplikasi Eviews dalam Ekonometrika*, Universitas Sumatra Utara, Fakultas Sosial Ekonomi, Medan, 2009.
- Rivai, Veithzal, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Depok: Rajawali Pers, Ed. 1 Cet. 4, 2017.
- Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Soemitro, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, Cet. 2, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung : Alfabeta, Cet ke-25, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Yogyakarta: UGM, 2002.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Sujarweni, V. Wiratna, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*, Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2015.

Wahyu, Wing Winarno, *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews*, Yogyakarta; UPP STIM YKPN, Ed. 5 2017.

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.

<https://www.bi.go.id/id/monevter/inflasi/data/Default.aspx>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>

<https://www.bps.go.id/pressrelease.html>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Olah Data Sekunder

No	Bank	Tahun	Deposito <i>Mudharabah</i>	Suku bunga	Inflasi	Bagi hasil	Jaringan cabang
1	Bank Muamalat	2014	32,862,009,094,000	7,75%	8,36%	7,17%	84
2		2015	30,949,928,949,000	7,50%	3,35%	6,51%	84
3		2016	30,061,182,980,000	4,75%	3,02%	5,75%	83
4		2017	31,781,207,642,000	4,25%	3,61%	5,86%	83
5		2018	28,872,543,088,000	6,00%	3,13%	5,19%	83
6	Bank Victoria Syariah	2014	1,100,705,374,700	7,75%	8,36%	7,17%	8
7		2015	1,046,978,055,363	7,50%	3,35%	6,51%	9
8		2016	1,158,523,106,555	4,75%	3,02%	5,75%	9
9		2017	1,451,521,737,764	4,25%	3,61%	5,86%	9
10		2018	1,498,787,597,023	6,00%	3,13%	5,19%	9
11	BRI Syariah	2014	12,653,000,000,000	7,75%	8,36%	7,17%	52
12		2015	14,772,700,000,000	7,50%	3,35%	6,51%	50
13		2016	15,729,625,000,000	4,75%	3,02%	5,75%	52
14		2017	18,430,069,000,000	4,25%	3,61%	5,86%	52
15		2018	19,041,155,000,000	6,00%	3,13%	5,19%	52
16	Bank Jabar Banten Syariah	2014	4,338,007,000,000	7,75%	8,36%	7,17%	9
17		2015	4,160,203,571,000	7,50%	3,35%	6,51%	9
18		2016	4,623,763,853,000	4,75%	3,02%	5,75%	9
19		2017	4,970,716,604,000	4,25%	3,61%	5,86%	9
20		2018	3,723,122,210,000	6,00%	3,13%	5,19%	9
21	BNI Syariah	2014	9,580,494,000,000	7,75%	8,36%	7,17%	67
22		2015	10,703,780,000,000	7,50%	3,35%	6,51%	68
23		2016	12,977,554,000,000	4,75%	3,02%	5,75%	68
24		2017	14,549,199,000,000	4,25%	3,61%	5,86%	68
25		2018	15,906,490,000,000	6,00%	3,13%	5,19%	68
26	Bank Mandiri Syariah	2014	32,014,666,925,995	7,75%	8,36%	7,17%	137
27		2015	31,361,085,072,760	7,50%	3,35%	6,51%	137
28		2016	35,346,448,434,282	4,75%	3,02%	5,75%	130
29		2017	37,676,504,000,000	4,25%	3,61%	5,86%	130
30		2018	43,171,715,000,000	6,00%	3,13%	5,19%	130
31	Bank Mega Syariah	2014	4,663,182,293,000	7,75%	8,36%	7,17%	35
32		2015	3,517,149,382,000	7,50%	3,35%	6,51%	35
33		2016	4,046,407,522,000	4,75%	3,02%	5,75%	32
34		2017	4,029,937,902,000	4,25%	3,61%	5,86%	28
35		2018	4,468,335,081,000	6,00%	3,13%	5,19%	25
36	Bank Panin Syariah	2014	4,176,952,608,000	7,75%	8,36%	7,17%	8
37		2015	5,086,655,357,000	7,50%	3,35%	6,51%	9

No	Bank	Tahun	Deposito <i>Mudharabah</i>	Suku bunga	Inflasi	Bagi hasil	Jaringan cabang
38		2016	5,903,088,304,000	4,75%	3,02%	5,75%	16
39		2017	7,288,850,608,000	4,25%	3,61%	5,86%	17
40		2018	5,977,898,474,000	6,00%	3,13%	5,19%	15
41	Bank Bukopin Syariah	2014	3,559,786,001,000	7,75%	8,36%	7,17%	12
42		2015	4,036,403,754,000	7,50%	3,35%	6,51%	12
43		2016	4,517,564,870,000	4,75%	3,02%	5,75%	12
44		2017	4,399,899,592,000	4,25%	3,61%	5,86%	12
45		2018	3,936,572,735,792	6,00%	3,13%	5,19%	12
46	BCA Syariah	2014	2,012,443,059,000	7,75%	8,36%	7,17%	9
47		2015	2,858,733,217,000	7,50%	3,35%	6,51%	10
48		2016	3,365,265,782,000	4,75%	3,02%	5,75%	10
49		2017	3,913,941,182,000	4,25%	3,61%	5,86%	12
50		2018	4,531,475,818,817	6,00%	3,13%	5,19%	11
51	BTPN Syariah	2014	2,176,824,000,000	7,75%	8,36%	7,17%	25
52		2015	3,024,456,000,000	7,50%	3,35%	6,51%	26
53		2016	4,330,712,000,000	4,75%	3,02%	5,75%	25
54		2017	5,154,360,000,000	4,25%	3,61%	5,86%	24
55		2018	5,878,478,000,000	6,00%	3,13%	5,19%	24

Lampiran 2. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	23.387745	(10,40)	0.0000
Cross-section Chi-square	105.809072	10	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y_DEPOSITO_MUDHARABAH

Method: Panel Least Squares

Date: 11/03/19 Time: 12:48

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.09E+13	7.09E+12	1.538186	0.1303
X1_SUKU_BUNGA	-1.58E+11	5.51E+11	-0.286705	0.7755
X2_INFLASI	2.58E+11	4.63E+11	0.555974	0.5807
X3_BAGI_HASIL	-1.85E+12	1.57E+12	-1.180934	0.2432
X4_JARINGAN_CABANG	2.81E+11	1.45E+10	19.35824	0.0000
R-squared	0.883119	Mean dependent var		1.12E+13
Adjusted R-squared	0.873769	S.D. dependent var		1.16E+13
S.E. of regression	4.12E+12	Akaike info criterion		61.01636
Sum squared resid	8.47E+26	Schwarz criterion		61.19885
Log likelihood	-1672.950	Hannan-Quinn criter.		61.08693
F-statistic	94.44664	Durbin-Watson stat		0.177602
Prob(F-statistic)	0.000000			

Lampiran 3. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	0.000000	4	1.0000

* Cross-section test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
	-	-	-	
X1_SUKU_BUNGA	18418460768 9.87706	159415745162. 60113	642039961904 78438000	0.0020
X2_INFLASI	19195579131 9.10531	253712393744. 64844	399132162314 393880000	0.0020
	-	-	-	
X3_BAGI_HASIL	15168521622 59.0975	182846105143 9.2603	101617758560 49241000000	0.0020
	-	-	-	
X4_JARINGAN_CABANG	10093137420 0.29875	258130473806. 45291	134923767132 73747000000	0.0020

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y_DEPOSITO_MUDHARABAH

Method: Panel Least Squares

Date: 11/03/19 Time: 12:54

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 55


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.48E+13	5.30E+12	4.674204	0.0000
X1_SUKU_BUNGA	-1.84E+11	2.35E+11	-0.782543	0.4385
X2_INFLASI	1.92E+11	1.99E+11	0.964223	0.3407
X3_BAGI_HASIL	-1.52E+12	6.77E+11	-2.241273	0.0306
X4_JARINGAN_CABANG	-1.01E+11	1.20E+11	-0.841345	0.4052

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.982929	Mean dependent var	1.12E+13
Adjusted R-squared	0.976955	S.D. dependent var	1.16E+13
S.E. of regression	1.76E+12	Akaike info criterion	59.45620
Sum squared resid	1.24E+26	Schwarz criterion	60.00365
Log likelihood	-1620.045	Hannan-Quinn criter.	59.66790
F-statistic	164.5159	Durbin-Watson stat	0.975786
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 4. Uji Normalitas



Lampiran 5. Uji Multikolinieritas

	X1_SUKU_BUNGA	X2_INFLASI	X3_BAGI_HASIL	X4_JARINGAN_CABANG
X1_SUKU_BUNGA	1.000000	0.589844	0.697127	0.002818
X2_INFLASI	0.589844	1.000000	0.809334	0.001827
X3_BAGI_HASIL	0.697127	0.809334	1.000000	0.006255
X4_JARINGAN_CABANG	0.002818	0.001827	0.006255	1.000000

Lampiran 6. Uji Autokorelasi

Dependent Variable: D(Y_DEPOSITO_MUDHARABAH)

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/03/19 Time: 13:45

Sample (adjusted): 2015 2018

Periods included: 4

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 44

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.69E+11	4.10E+11	2.116184	0.0408
D(X1_SUKU_BUNGA)	-1.56E+11	1.11E+11	-1.407407	0.1672
D(X2_INFLASI)	7.61E+10	9.14E+10	0.832468	0.4102
D(X3_BAGI_HASIL)	4.39E+11	5.59E+11	0.786596	0.4363
D(X4_JARINGAN_CABANG)	-7.41E+10	1.07E+11	-0.694152	0.4917
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			9.20E+11	0.3884
Idiosyncratic random			1.15E+12	0.6116
Weighted Statistics				
R-squared	0.118809	Mean dependent var		3.37E+11
Adjusted R-squared	0.028430	S.D. dependent var		1.16E+12
S.E. of regression	1.14E+12	Sum squared resid		5.07E+25
F-statistic	1.314569	Durbin-Watson stat		1.800794
Prob(F-statistic)	0.281568			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.084061	Mean dependent var		6.33E+11
Sum squared resid	8.14E+25	Durbin-Watson stat		1.121915

Lampiran 7. Uji Heteroskedastisitas

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 11/03/19 Time: 13:13
 Sample: 2014 2018
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 11
 Total panel (balanced) observations: 55

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.293535	0.502365	-0.584306	0.5616
X1_SUKU_BUNGA	0.003345	0.038994	0.085779	0.9320
X2_INFLASI	-0.018100	0.032825	-0.551394	0.5838
X3_BAGI_HASIL	0.117962	0.110862	1.064041	0.2924
X4_JARINGAN_CABANG	0.000116	0.001028	0.112937	0.9105
R-squared	0.041960	Mean dependent var		0.372774
Adjusted R-squared	-0.034683	S.D. dependent var		0.286640
S.E. of regression	0.291569	Akaike info criterion		0.459427
Sum squared resid	4.250622	Schwarz criterion		0.641912
Log likelihood	-7.634254	Hannan-Quinn criter.		0.529996
F-statistic	0.547469	Durbin-Watson stat		0.222282
Prob(F-statistic)	0.701672			

Lampiran 8. Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y_DEPOSITO_MUDHARABAH

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/03/19 Time: 13:16

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 55

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.17E+13	3.41E+12	3.438497	0.0012
X1_SUKU_BUNGA	-1.59E+11	2.35E+11	-0.677701	0.5011
X2_INFLASI	2.54E+11	1.98E+11	1.280902	0.2061
X3_BAGI_HASIL	-1.83E+12	6.69E+11	-2.732179	0.0087
X4_JARINGAN_CABANG	2.58E+11	3.00E+10	8.608832	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.84E+12	0.8267
Idiosyncratic random			1.76E+12	0.1733
Weighted Statistics				
R-squared	0.607925	Mean dependent var		2.24E+12
Adjusted R-squared	0.576559	S.D. dependent var		2.92E+12
S.E. of regression	1.90E+12	Sum squared resid		1.81E+26
F-statistic	19.38166	Durbin-Watson stat		0.812331
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.877302	Mean dependent var		1.12E+13
Sum squared resid	8.89E+26	Durbin-Watson stat		0.165443

Lampiran 9. Uji T

Dependent Variable: Y_DEPOSITO_MUDHARABAH

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/03/19 Time: 13:16

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 55

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.17E+13	3.41E+12	3.438497	0.0012
X1_SUKU_BUNGA	-1.59E+11	2.35E+11	-0.677701	0.5011
X2_INFLASI	2.54E+11	1.98E+11	1.280902	0.2061
X3_BAGI_HASIL	-1.83E+12	6.69E+11	-2.732179	0.0087
X4_JARINGAN_CABANG	2.58E+11	3.00E+10	8.608832	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.84E+12	0.8267
Idiosyncratic random		1.76E+12	0.1733

Weighted Statistics			
R-squared	0.607925	Mean dependent var	2.24E+12
Adjusted R-squared	0.576559	S.D. dependent var	2.92E+12
S.E. of regression	1.90E+12	Sum squared resid	1.81E+26
F-statistic	19.38166	Durbin-Watson stat	0.812331
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.877302	Mean dependent var	1.12E+13
Sum squared resid	8.89E+26	Durbin-Watson stat	0.165443

Lampiran 10. Uji F

Dependent Variable: Y_DEPOSITO_MUDHARABAH

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/03/19 Time: 13:16

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 55

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.17E+13	3.41E+12	3.438497	0.0012
X1_SUKU_BUNGA	-1.59E+11	2.35E+11	-0.677701	0.5011
X2_INFLASI	2.54E+11	1.98E+11	1.280902	0.2061
X3_BAGI_HASIL	-1.83E+12	6.69E+11	-2.732179	0.0087
X4_JARINGAN_CABANG	2.58E+11	3.00E+10	8.608832	0.0000
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			3.84E+12	0.8267
Idiosyncratic random			1.76E+12	0.1733
Weighted Statistics				
R-squared	0.607925	Mean dependent var		2.24E+12
Adjusted R-squared	0.576559	S.D. dependent var		2.92E+12
S.E. of regression	1.90E+12	Sum squared resid		1.81E+26
F-statistic	19.38166	Durbin-Watson stat		0.812331
Prob(F-statistic)	0.000000			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.877302	Mean dependent var		1.12E+13
Sum squared resid	8.89E+26	Durbin-Watson stat		0.165443

Lampiran 11. Uji Determinasi

Dependent Variable: Y_DEPOSITO_MUDHARABAH

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 11/03/19 Time: 13:16

Sample: 2014 2018

Periods included: 5

Cross-sections included: 11

Total panel (balanced) observations: 55

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.17E+13	3.41E+12	3.438497	0.0012
X1_SUKU_BUNGA	-1.59E+11	2.35E+11	-0.677701	0.5011
X2_INFLASI	2.54E+11	1.98E+11	1.280902	0.2061
X3_BAGI_HASIL	-1.83E+12	6.69E+11	-2.732179	0.0087
X4_JARINGAN_CABANG	2.58E+11	3.00E+10	8.608832	0.0000

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		3.84E+12	0.8267
Idiosyncratic random		1.76E+12	0.1733

Weighted Statistics			
R-squared	0.607925	Mean dependent var	2.24E+12
Adjusted R-squared	0.576559	S.D. dependent var	2.92E+12
S.E. of regression	1.90E+12	Sum squared resid	1.81E+26
F-statistic	19.38166	Durbin-Watson stat	0.812331
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.877302	Mean dependent var	1.12E+13
Sum squared resid	8.89E+26	Durbin-Watson stat	0.165443

Lampiran 12. Critical Values for the Durbin-Watson Test: 5% Significance Level

T	K	dL	dU
50	2	1.50345	1.58486
50	3	1.46246	1.62833
50	4	1.42059	1.67385
50	5	1.37793	1.72135
50	6	1.33457	1.77077
50	7	1.29059	1.82203
50	8	1.24607	1.87504
50	9	1.20110	1.92972
50	10	1.15579	1.98597
50	11	1.11021	2.04368
50	12	1.06445	2.10276
50	13	1.01862	2.16307
50	14	0.97280	2.22452
50	15	0.92709	2.28698
50	16	0.88159	2.35032
50	17	0.83638	2.41440
50	18	0.79156	2.47910
50	19	0.74723	2.54428
50	20	0.70348	2.60978
50	21	0.66040	2.67548
51	2	1.50856	1.58835
51	3	1.46838	1.63088
51	4	1.42734	1.67538
51	5	1.38554	1.72179
51	6	1.34305	1.77005
51	7	1.29995	1.82007
51	8	1.25632	1.87178
51	9	1.21224	1.92510
51	10	1.16780	1.97994
51	11	1.12308	2.03620
51	12	1.07818	2.09378
51	13	1.03319	2.15258
51	14	0.98817	2.21249
51	15	0.94324	2.27338
51	16	0.89847	2.33515
51	17	0.85396	2.39767
51	18	0.80978	2.46083
51	19	0.76604	2.52448
51	20	0.72282	2.58848
51	21	0.68021	2.65272

T	K	dL	dU
52	2	1.51352	1.59174
52	3	1.47410	1.63339
52	4	1.43388	1.67692
52	5	1.39290	1.72228
52	6	1.35124	1.76942
52	7	1.30899	1.81827
52	8	1.26622	1.86874
52	9	1.22299	1.92076
52	10	1.17941	1.97426
52	11	1.13553	2.02913
52	12	1.09146	2.08528
52	13	1.04727	2.14263
52	14	1.00304	2.20106
52	15	0.95887	2.26046
52	16	0.91481	2.32074
52	17	0.87099	2.38176
52	18	0.82745	2.44341
52	19	0.78431	2.50559
52	20	0.74163	2.56816
52	21	0.69949	2.63099
53	2	1.51833	1.59505
53	3	1.47967	1.63585
53	4	1.44022	1.67845
53	5	1.40002	1.72282
53	6	1.35918	1.76890
53	7	1.31774	1.81661
53	8	1.27579	1.86590
53	9	1.23340	1.91668
53	10	1.19063	1.96889
53	11	1.14757	2.02244
53	12	1.10430	2.07723
53	13	1.06090	2.13318
53	14	1.01743	2.19019
53	15	0.97399	2.24817
53	16	0.93065	2.30700
53	17	0.88749	2.36659
53	18	0.84459	2.42682
53	19	0.80204	2.48757
53	20	0.75990	2.54874
53	21	0.71826	2.61021

T	K	dL	dU
54	2	1.52300	1.59829
54	3	1.48506	1.63825
54	4	1.44636	1.67998
54	5	1.40693	1.72339
54	6	1.36687	1.76844
54	7	1.32622	1.81508
54	8	1.28506	1.86324
54	9	1.24345	1.91283
54	10	1.20149	1.96381
54	11	1.15921	2.01609
54	12	1.11672	2.06959
54	13	1.07408	2.12420
54	14	1.03136	2.17987
54	15	0.98864	2.23647
54	16	0.94600	2.29392
54	17	0.90349	2.35213
54	18	0.86122	2.41097
54	19	0.81925	2.47036
54	20	0.77766	2.53019
54	21	0.73651	2.59033
55	2	1.52755	1.60144
55	3	1.49031	1.64062
55	4	1.45232	1.68149
55	5	1.41362	1.72399
55	6	1.37431	1.76807
55	7	1.33442	1.81368
55	8	1.29403	1.86074
55	9	1.25319	1.90921
55	10	1.21199	1.95902
55	11	1.17049	2.01008
55	12	1.12875	2.06233
55	13	1.08685	2.11568
55	14	1.04485	2.17003
55	15	1.00284	2.22532
55	16	0.96087	2.28146
55	17	0.91902	2.33833
55	18	0.87736	2.39585
55	19	0.83597	2.45392
55	20	0.79492	2.51244
55	21	0.75427	2.57131

T	K	dL	dU
56	2	1.53197	1.60452
56	3	1.49541	1.64295
56	4	1.45810	1.68300
56	5	1.42012	1.72461
56	6	1.38152	1.76776
56	7	1.34237	1.81238
56	8	1.30271	1.85841
56	9	1.26263	1.90579
56	10	1.22217	1.95448
56	11	1.18141	2.00438
56	12	1.14040	2.05542
56	13	1.09922	2.10755
56	14	1.05793	2.16067
56	15	1.01659	2.21470
56	16	0.97530	2.26956
56	17	0.93408	2.32515
56	18	0.89304	2.38140
56	19	0.85222	2.43820
56	20	0.81170	2.49546
56	21	0.77155	2.55309
57	2	1.53628	1.60754
57	3	1.50036	1.64524
57	4	1.46372	1.68449
57	5	1.42642	1.72526
57	6	1.38852	1.76751
57	7	1.35008	1.81119
57	8	1.31114	1.85622
57	9	1.27177	1.90257
57	10	1.23203	1.95018
57	11	1.19198	1.99896
57	12	1.15168	2.04887
57	13	1.11121	2.09982
57	14	1.07060	2.15175
57	15	1.02994	2.20456
57	16	0.98929	2.25820
57	17	0.94871	2.31257
57	18	0.90825	2.36758
57	19	0.86800	2.42316
57	20	0.82802	2.47920
57	21	0.78836	2.53563

T	K	dL	dU
58	2	1.54047	1.61048
58	3	1.50517	1.64747
58	4	1.46918	1.68598
58	5	1.43254	1.72594
58	6	1.39532	1.76733
58	7	1.35755	1.81009
58	8	1.31931	1.85418
58	9	1.28063	1.89954
58	10	1.24159	1.94610
58	11	1.20224	1.99382
58	12	1.16263	2.04262
58	13	1.12283	2.09245
58	14	1.08289	2.14323
58	15	1.04288	2.19489
58	16	1.00287	2.24735
58	17	0.96289	2.30054
58	18	0.92304	2.35436
58	19	0.88335	2.40875
58	20	0.84389	2.46362
58	21	0.80473	2.51889
59	2	1.54455	1.61336
59	3	1.50985	1.64967
59	4	1.47448	1.68745
59	5	1.43848	1.72663
59	6	1.40191	1.76720
59	7	1.36481	1.80908
59	8	1.32723	1.85226
59	9	1.28923	1.89665
59	10	1.25086	1.94223
59	11	1.21218	1.98893
59	12	1.17325	2.03668
59	13	1.13410	2.08543
59	14	1.09482	2.13510
59	15	1.05545	2.18564
59	16	1.01605	2.23698
59	17	0.97668	2.28902
59	18	0.93739	2.34171
59	19	0.89826	2.39495
59	20	0.85932	2.44869
59	21	0.82065	2.50283

T	K	dL	dU
60	2	1.54853	1.61617
60	3	1.51442	1.65184
60	4	1.47965	1.68891
60	5	1.44427	1.72735
60	6	1.40832	1.76711
60	7	1.37186	1.80817
60	8	1.33493	1.85045
60	9	1.29758	1.89393
60	10	1.25987	1.93856
60	11	1.22183	1.98427
60	12	1.18354	2.03101
60	13	1.14505	2.07873
60	14	1.10640	2.12734
60	15	1.06764	2.17681
60	16	1.02885	2.22705
60	17	0.99007	2.27800
60	18	0.95135	2.32958
60	19	0.91276	2.38173
60	20	0.87435	2.43437
60	21	0.83616	2.48742
61	2	1.55240	1.61892
61	3	1.51886	1.65396
61	4	1.48468	1.69035
61	5	1.44989	1.72808
61	6	1.41455	1.76708
61	7	1.37871	1.80732
61	8	1.34240	1.84876
61	9	1.30568	1.89137
61	10	1.26860	1.93507
61	11	1.23120	1.97984
61	12	1.19355	2.02560
61	13	1.15567	2.07232
61	14	1.11763	2.11992
61	15	1.07950	2.16835
61	16	1.04129	2.21755
61	17	1.00309	2.26744
61	18	0.96492	2.31796
61	19	0.92686	2.36904
61	20	0.88896	2.42062
61	21	0.85126	2.47262